

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
WAKAF DI LAZNAS DOMPET DHUAFU RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau*



Oleh :

IRVA ELFITA
NPM : 162310133

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatuallahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan izin dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Selanjutnya sholawat serta salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yakni baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan nilai-nilai tauhid dan jalan kebenaran kepada umat-Nya.

Skripsi ini membahas tentang “**Analisis Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau**”. Alasan penulis memilih judul ini dikarenakan ingin mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau. Wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau sebagai sistem ekonomi Islam diharapkan akan mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui peranan wakaf. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka wakaf perlu dikelola dan dikembangkan secara maksimal dalam mencapai kesejahteraan umat. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk membuat penelitian tentang manajemen wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini dapat selesai atas bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru, Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL
2. Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Bapak Muhammad Arif, S.E, M.M
4. Dosen Pembimbing, Bapak Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak. yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini. Beliau juga memberikan ide-ide dan saran kepada penulis sehingga membuka wawasan penulis untuk memahami manajemen wakaf.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta karyawan/ti Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam teori maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 1 September 2020

Penulis

Irva Elfita
162310133

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Tentang Manajemen.....	11
B. Tinjauan Tentang Pengelolaan dan Pengembangan.....	19
C. Tinjauan Wakaf	23
1. Defenisi Wakaf.....	23
2. Dasar Hukum Wakaf.....	27
3. Rukun dan Syarat Sah Wakaf.....	30
4. Jenis-Jenis Wakaf.....	34
5. Pengelola Wakaf (Nazhir).....	36
D. Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf... ..	40


1. Manajemen Pengelolaan Wakaf.....	40
2. Manajemen Pengembangan Wakaf.....	45
E. Penelitian yang Relevan.....	48
F. Konsep Operasional.....	51
G. Kerangka Berpikir.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	53
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	54
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	55
E. Sumber Data Penelitian.....	56
F. Teknik Pengumpulan Data.....	56
G. Teknik Pengolahan Data.....	57
H. Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian	68
C. Laporan Hasil Penelitian	70
D. Pembahasan Hasil Penelitian	85
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Penghimpunan Dana Wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau Periode 2017-2019	7
Tabel 2: Jumlah Orang yang Berwakaf (<i>wakif</i>) di LAZNAS Domept Dhuafa Riau Periode 2017-2019	7
Tabel 3: Konsep Operasional	51
Tabel 4: Jenis dan Jadwal Kegiatan Penelitian	54
Tabel 5: Kompilasi Wawancara	69
Tabel 6: Identitas Responden	70
Tabel 7: Laporan Penerimaan Dana Dompot Dhuafa Riau Periode 01 Januari- 31 Desember 2019.....	86
Tabel 8: Jumlah Masjid pada Wakaf Sosial LAZNAS Dompot Dhuafa Riau Tahun 2018-2019.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Data Tanah Wakaf Di Provinsi Riau.....	5
Gambar 2: Data Pengelolaan Tanah Wakaf Provinsi Riau.....	6
Gambar 3: Kerangka Berpikir.....	52
Gambar 4: Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Riau	68



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pernyataan Tidak Plagiat
- Lampiran 2 : Berita Acara Ujian Meja Hijau/Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Pengesahan
- Lampiran 4 : Tanda Persetujuan Skripsi
- Lampiran 5 : Lembar Munaqasah
- Lampiran 6 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 : Usulan Judul Dan Pembimbing Proposal/Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Tentang Penetapan
Dosen Pembimbing
- Lampiran 9 : Surat Riset Penelitian dari Fakultas Agama Islam Universitas
Islam Riau
- Lampiran 10 : Surat Balasan Penelitian dari LAZNAS Dompot Dhuafa Riau
- Lampiran 11 : Surat Bukti Penerjemahan Abstrak Bahasa Arab dan Inggris
- Lampiran 12 : Blanko Wawancara
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Bebas Plagiat Dari Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau
- Lampiran 14 : Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 15 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 16 : Laporan Public Expose LAZNAS Dompot Dhuafa Riau 2019
- Lampiran 17 : Wakaf Masjid Pedalaman Dompot Dhuafa Riau
- Lampiran 18 : Contoh Surat Sertifikat Wakaf

ABSTRAK

ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF DI LAZNAS DOMPET DHUAFA RIAU

OLEH

IRVA ELFITA

162310133

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengalirkan manfaat yang banyak kepada umat muslim. Salah satu lembaga wakaf yang berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf adalah Laznas Dompot Dhuafa Riau. Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf hal pokok di dalamnya adalah penghimpunan dana wakaf dan pendistribusian atau penyaluran wakaf. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf di Laznas Dompot Dhuafa Riau. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf di Laznas Dompot Dhuafa Riau. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses penghimpunan dana wakaf dari calon donatur dan penyaluran manfaat wakaf agar sampai ke penerima manfaat wakaf. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisa menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa data yang penulis lakukan terhadap hasil wawancara dengan Manager Program Sosial Dakwah & Jejaring dan Marketing Communication & Retail Fundraising Laznas Dompot Dhuafa Riau dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan wakaf dilakukan dengan cara penghimpunan dana wakaf yang semua indikator berjalan dengan baik seperti laporan penghimpunan, pelayanan yang baik, keberagaman donatur, produk wakaf, dan strategi promosi untuk menarik perhatian calon donatur. Sedangkan manajemen pengembangan wakaf melalui pendistribusian atau penyaluran wakaf kepada penerima manfaat wakaf dimana penentuan penerima manfaat sesuai dengan kebijakan lembaga wakaf, strategi dalam menyiapkan lokasi sasaran wakaf, mekanisme program pemberdayaan wakaf dan pengawasan serta evaluasi dari pihak lembaga dan masyarakat. Saran untuk Laznas Dompot Dhuafa Riau agar meningkatkan fitur layanan wakaf, mengoptimalkan sosialisasi, dan meningkatkan pembangunan proyek-proyek jangka panjang.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Pengembangan, Wakaf.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ekonomi Islam adalah salah satu amalan agama yang dikenal sebagai mu'âmalat mâliyyah (urusan harta) didalam syariah Islam. Melaksanakannya akan mendapatkan pahala dan menjadi sumber keridhaan serta rahmat dari Allah. Dengan melaksanakannya kita akan mendapat kebaikan dalam urusan kebendaan dan manfaat kerohanian. (Bakhri, 2011: 4)

Salah satu bentuk amalan ibadah untuk mendekati diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Defenisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, yaitu sebagai berikut, “Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.”

(Kemenag RI dalam Wakaf Of Beginner 2013:21)

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Departemen Agama RI, 2015)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa nafkah di jalan Allah mempunyai makna yang luas, wakaf termasuk kedalam nafkah yang dikeluarkan oleh umat muslim untuk membantu masyarakat dalam bentuk infrastruktur maupun untuk membantu dan menumbuhkan perekonomian umat muslim. Keuntungan wakaf dalam Islam yaitu selama aset wakaf itu mengalirkan manfaat, maka selama itu juga pahala akan mengalir kepada *wakif*, walaupun *wakif* sudah wafat.

Wakaf pada zaman Islam telah dimulai pada masa Rasulullah Saw di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba' yakni masjid yang dibangun atas dasar taqwa dan merupakan wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah kerumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Masjid Nabawi yang terletak diatas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah Saw dengan harga delapan ratus dirham sebagaimana disebutkan dalam buku "*Sirah Nabawiyah*". Dengan demikian, Rasulullah saw telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. (Lubis, 2010:78)

Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Negara-negara berpenduduk muslim seperti Mesir, Saudi Arabia, Sudan, Kuwait, Singapura, Malaysia, dan Indonesia mengembangkan dan menerapkan wakaf dalam bentuk bangunan masjid, properti, rumah sakit, pendidikan, dan lain-lain.

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia sehingga memiliki peluang besar untuk menerapkan peran wakaf dalam

muwujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan wakaf di Indonesia, masih kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan pemahaman wakaf oleh umat Islam tentang harta yang diwakafkan dan sistem pengelolaan wakaf.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia memerlukan komitmen bersama antara pemerintah, ulama dan masyarakat yang diwujudkan dalam pelaksanaan perwakafan yaitu Undang-Undang (UU) No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah yang dikenal dengan nama Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional.

Data dari Sistem Informasi Wakaf tahun 2020 menjelaskan bahwa pada saat ini Indonesia mempunyai jumlah tanah wakaf sebesar 385.189 Lokasi, Luas tanah wakaf 52.189,78 Ha, dan yang bersertifikat mencapai 60,88 %. Data tersebut menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengelola wakaf dan membangun kesejahteraan umat muslim apabila sistem pengelolaan wakaf dapat dilaksanakan oleh lembaga wakaf dengan baik dan terstruktur.

Dompet Dhuafa merupakan salah satu lembaga pelopor dalam pemberdayaan wakaf. Lembaga ini dibentuk oleh masyarakat pada tanggal 4 September 1994. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional dan dikenal masyarakat sebagai lembaga pengelola Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf yang mandiri dan independen. Dalam perkembangannya, donasi wakaf pada Dompot Dhuafa banyak digunakan pada sektor properti dan perdagangan sehingga menghasilkan surplus untuk kemudian dialokasikan pada pos-pos yang telah ditentukan bagi kesejahteraan umat.

Perkembangan pengelola wakaf di Provinsi Riau mempunyai potensi yang tinggi karena wakaf sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Daerah Riau 2019-2020. Oleh karena itu, Provinsi Riau mempunyai beberapa lembaga pengelola wakaf diantaranya Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten dan Kota yaitu BWI Siak Sri Indrapura, Pelalawan, Pekanbaru dan Indragiri Hulu. Kemudian lembaga lainnya yang mengelola wakaf yaitu Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa Riau dan LAZ Al-Fikri Pekanbaru. (www.ddriau.org)

Luas tanah wakaf Riau 2,093.71 Ha penggunaan terhadap lahan wakaf masih didominasi untuk tempat ibadah, pendidikan dan makam dan belum mengarah kepada pengelolaan wakaf produktif yang kebermanfaatannya dan keberlanjutannya lebih luas dapat dirasakan oleh penerima manfaat wakaf (*mauquf alaihi*). Dibawah ini terdapat data tanah wakaf yang berada di Provinsi Riau sebagai berikut:

Gambar 1: Data Tanah Wakaf Di Provinsi Riau




Sumber Data : Sistem Informasi Wakaf, 2019

Berdasarkan data di atas dari Sistem Informasi Wakaf untuk wilayah Sumatera khususnya Provinsi Riau mempunyai jumlah tanah wakaf 7.877 Lokasi. Ini menunjukkan angka besar untuk mengelola wakaf dan membuat wakaf tersebut menjadi salah satu alternatif untuk menumbuhkan perekonomian di Provinsi Riau.

Potensi wakaf di Riau sangat tinggi mencapai 7.000 persil lebih ditambah tanah wakaf baru yang belum terdata. Untuk itu melalui edukasi ini bisa menghasilkan nazhir profesional yang bisa mengembangkan tanah wakaf menjadi wakaf produktif.

Dibawah ini terdapat data pengelolaan wakaf di Provinsi Riau sebagai berikut:

Gambar 2: Data Pengelolaan Tanah Wakaf Provinsi Riau



Sumber Data : Sistem Informasi Wakaf, 2019

Data di atas menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Provinsi Riau mempunyai berbagai jenis penyaluran wakaf untuk pertumbuhan perekonomian masyarakat Riau. Presentase terbesar dalam pengelolaan wakaf di Provinsi Riau mengarah kepada pembangunan Mushalla di daerah Pemerintahan Provinsi Riau. Pengelolaan wakaf di Provinsi Riau harus menjadi perhatian setiap lembaga wakaf khususnya yang berada pada Ibukota Provinsi Riau.

Dompot Dhuafa Riau memiliki sistem pengelolaan wakaf yang terbagi kedalam dua jenis wakaf yaitu wakaf sosial dan wakaf produktif. Penghimpunan dana wakaf sosial dimulai pada tahun 2017 dimana pada tahun pertama ini, wakaf sosial mempunyai skala yang besar dalam pemberdayaan wakaf sosial di bidang keagamaan khususnya pembangunan masjid. Sedangkan wakaf produktif di Dompot Dhuafa Riau masih belum signifikan karena penghimpunan dana dilakukan pada tahun 2018.

Menurut hasil laporan kinerja 2019 LAZNAS Dompot Dhuafa Riau telah menghimpun dana wakaf dari masyarakat sebagai berikut :

Tabel 1 : Jumlah Penghimpunan Dana Wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau Periode 2017-2019

No.	Tahun	Jumlah Penghimpunan Dana Wakaf
1	2017	Rp 192.156.282,-
2	2018	Rp 1.105.608.054,-
3	2019	Rp 1.774.857.549,-

Sumber Data: Dompot Dhuafa Riau, 2020

Menurut data di atas kegiatan penghimpunan dana wakaf pada tiga tahun terakhir di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau meningkat dari tahun ketahun. Jumlah penghimpunan dana wakaf dari tiga tahun terakhir sebesar Rp. 3.072.621.885,-. Dana tersebut adalah semua penghimpunan wakaf baik wakaf sosial maupun wakaf produktif. Penghimpunan dana yang terkumpul telah disalurkan pada bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.

Penghimpunan dana wakaf yang dilakukan oleh LAZNAS Dompot Dhuafa Riau telah mengumpulkan jumlah orang yang berwakaf (*wakif*) dari tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2 : Jumlah Orang yang Berwakaf (*Wakif*) di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau Periode 2017-2019

No.	Tahun	Jumlah Wakif
1	2017	38
2	2018	355
3	2019	101
Total		494

Sumber Data: Dompot Dhuafa Riau, 2020

Berdasarkan data di atas jumlah *wakif* di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau dari tiga tahun terakhir bertambah. Peningkatan jumlah *wakif* terbesar yaitu pada tahun 2018 yang berjumlah 355 *wakif*. Penurunan jumlah *wakif* pada tahun 2019 di karenakan *wakif* lebih cenderung tertarik dalam berdonasi untuk bencana alam

contoh pada tahun 2018 *wakif* meningkat karena tertarik berdonasi untuk pembangunan masjid di daerah yang terkena bencana alam. Di sisi lain walaupun jumlah *wakif* pada tahun 2019 menurun akan tetapi jumlah penghimpunan dana meningkat karena *wakif* berdonasi dengan nilai yang besar.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan latar belakang yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan terlebih dahulu maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam hal manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau.
2. Secara akademis mengetahui dan memberikan suatu gambaran mengenai manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau.
3. Menambah wawasan peneliti dan nantinya dapat dijadikan bahan referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian sejenis.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gagasan singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis mengungkap penguraiannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang kajian teoritis yang digunakan dalam mendukung penulisan skripsi ini yang meliputi Tinjauan Tentang Manajemen, Tinjauan Tentang Pengelolaan dan

Pengembangan, Tinjauan Wakaf, Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Penelitian yang Relevan, Konsep Operasional dan Kerangka Berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berisi tentang Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Serta Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini berisi tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Deskripsi Data Hasil Penelitian, dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Manajemen

1. Defenisi Manajemen

Manajemen sama tuanya dengan peradaban di Yunani kuno dan kerajaan Romawi, ditemukan berlimpah-limpah bukti dari manajemen dalam arsip sejarah pemerintahan, tentara dan pengadilan lain-lain. Manajemen berasal dari kata kerja bahasa inggris “*to manage*” yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. (Fahmi, 2011:2)

Istilah manajemen (management) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan prespektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, keterlaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan administrasi, dan sebagainya. (Astuti dan Zulkifli, 2018:4)

Menurut George R. Terry dalam Zulkifli (2014:18) mendefinisikan manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planning, organizing, actuating, dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Adapun menurut Stonner (1986) dalam Abu Sinn (2012: 28) mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi (manusia)

dan dari sumber-sumber organisasi lainnya (materi) untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dalam organisasi dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk tercapainya suatu tujuan didalam organisasi tersebut.

Dalam wakaf, manajemen sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara efektif dan efisien, manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsinya-fungsinya. Fungsi manajemen merupakan sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan administratif.

Manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari nazhir, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Oleh karena itu, setiap manajer wakaf atau nazhir harus menjalankan keempat fungsi tersebut di dalam organisasi sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematis, misalnya setiap orang bisa merencanakan dan menyusun pekerjaannya, tetapi mereka belum bisa dianggap sebagai manajer bila hanya kemampuan hanya sebatas merencanakan tanpa sebatas melaksanakannya. (Rozalinda, 2015:74)

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Adapun fungsi-fungsi manajemen menurut George R.Terry (1993) dalam Zulkifli (2014:47) yang sering disebut dengan POAC diantaranya :

a. *Planning* (Perencanaan)

Menurut The Liang Gie (1993) perencanaan yaitu sebagai suatu kegiatan menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan serta cara-cara mengerjakannya. (Zulkifli, 2014:54)

Menurut Zulkifli (2014:54) berdasarkan pendekatan proses, perencanaan merupakan langka pertama yang harus dikembangkan secara benar oleh kalangan manajemen organisasi untuk mengarahkan seluruh aktivitas pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Perubahan yang hendak dilakukan sampai pada tujuan harus direncanakan terlebih dahulu. Setidaknya ada upaya untuk membangun cita-cita kedepan dengan kapasitas yang dimiliki. Dengan demikian, langkah-langkah yang hendak ditempuh disusun dengan rapi. Menyusun perencanaan merupakan sikap positif untuk mencapai tujuan organisasi, seperti dalam firman Allah SWT QS. Al-Ra'du: 11: (Rozalinda, 2015: 75)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”* (Departemen Agama RI, 2015)

Dari pengertian perencanaan yang telah dirumuskan beberapa ahli di atas, berkaitan dengan perencanaan dalam perwakafan, ada tiga hal mendasar yang termaktub didalamnya, yaitu : (Rozalinda, 2015:76)

- 1) Dari sisi proses, perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana tujuan tersebut dapat terealisasi, menentukan sumberdaya yang diperlukan, menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan.
- 2) Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan akan mempengaruhi dan memberikan wewenang kepada nazhir untuk menentukan rencana kegiatan organisasi.
- 3) Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan dalam jangka waktu yang panjang atau masa yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan nazhir, bagaimana melakukannya, kapan, dan siapa yang akan melakukannya.

Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Kemudian, diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Menurut Siagian dalam Zulkifli (2014:78) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dan didalamnya terdapat beberapa orang yang disebut atasan dan bawahan.

Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas.

Dengan adanya pengorganisasian, memungkinkan untuk mengatur sumber daya insani nazhir wakaf guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi yang ada secara efektif dan efisien. Pada masa awal Islam, Rasulullah telah menjalankan fungsi pengorganisasian dalam pemerintahan. Rasul menentukan program kerja untuk mencapai tujuan dan memilih para pegawai untuk menjalankan tugas berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki.

Bagi seseorang Muslim, dalam menjalankan kegiatan organisasi, ia selalu mendasarkan kegiatannya pada perintah Allah Swt., yakni harus bekerja sama, seperti dalam firman-Nya QS. Ali Imran: 103 :

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم
مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya : *“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”* (Departemen Agama RI, 2015)

Dalam proses pengorganisasian wakaf, manajer wakaf atau ketua nazhir mengalokasikan sumberdaya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangkakerja organisasi (struktur organisasi). Dalam manajemen lembaga wakaf pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing nazhir, kegiatan perekrutan nazhir, penyeleksian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga pengelola wakaf. (Rozalinda, 2015: 80)

c. *Actuating* (Penggerakan)

Menurut Zulkifli (2014:113) penggerakan bermakna menggunakan berbagai pendekatan yang bertujuan kepada menjadikan anggota organisasi mempunyai kesadaran pribadi melaksanakan secara sungguh-sungguh setiap butir tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab yang telah didelegasikan atau diperintahkan kepadanya.

Dalam manajemen wakaf, *actuating* disebut pada kategori kepemimpinan. Menurut Rozalinda (2015:80) kepemimpinan atau *leading* merupakan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi. Kepemimpinan meliputi mengarahkan, memengaruhi, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Berkaitan dengan wakaf, dalam fungsi atau tahapan kepemimpinan yang harus dilakukan adalah mengimplementasi proses kepemimpinan, pembibingan, dan pemberian motivasi kepada nazhir yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan wakaf. Kemudian memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan kebijakan ketetapan.

Kepemimpinan ditujukan agar program wakaf yang telah disusun bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi. Seorang pemimpin memiliki peran dalam menentukan maju mundurnya sebuah perusahaan. Untuk

itu, ketua nazhir perorangan, organisasi maupun yayasan harus memiliki kemampuan mengarahkan dan memimpin anggota atau bawahannya untuk maju dalam rangka meraih tujuan bersama. (Rozalinda, 2015: 81)

d. *Controlling* (Pengawasan)

Menurut Hadibroto dalam Fahmi (2011:84) mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan.

Menurut Fahmi (2011:85) pengawasan mempunyai beberapa manfaat yang diperoleh oleh organisasi, yaitu :

1. Pengawasan memiliki peran penting terutama dalam memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
2. Pengawasan juga memiliki peran dalam membantu manajer dalam mengawal dan mewujudkan keinginan visi dan misi perusahaan.
3. Pengawasan bernilai positif dalam membangun hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan. Sebagaimana ditegaskan oleh Terry dan Leslie mengatakan “Manajer yang efektif menggambarkan pengawasan untuk membagi-bagi informasi, memuji pelaksanaan yang baik dan menampak mereka yang memerlukan bantuan serta menentukan bantuan jenis apa yang mereka perlukan”.

4. Pengawasan yang baik memiliki peran dalam menumbuh kembangkan keyakinan para *stakeholders'* pada organisasi. Stakeholders adalah mereka yang memiliki kepedulian tinggi pada organisasi yaitu pemerintah, kreditur, *supplier* (pemasok), investor, akuntan publik, akademisi, lembaga penilai, karyawan, dan lain-lain.

Berkaitan dengan manajemen wakaf, dalam fungsi pengawasan (*controlling*) yang dilakukan nazhir adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar atau prinsip investasi dalam perspektif ekonomi syariah. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi berbagai alternatif atau solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan pengelola wakaf. (Rozalinda, 2015: 86)

B. Tinjauan Tentang Pengelolaan dan Pengembangan

1. Defenisi Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012:657) kata pengelolaan mempunyai beberapa pengertian, yaitu:

- a. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola;
- b. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- c. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu. Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. (Marsono, 2019: 23)

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir secara profesional memberi peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif, juga memberi peluang penerapan prinsip-prinsip manajemen modern. Dalam kerangka ini, nadzir harus berusaha untuk menampilkan performa terbaik wakaf yang mungkin dicapai.

Menurut Kemenag RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia (2013:1) ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia sebagai berikut:

1. Periode tradisional

Pada periode tradisional wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah (pokok). Hampir semua benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.

2. Periode semi-profesional

Periode ini merupakan pola pengelolaan wakaf yang kondisinya relatif sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya.

3. Periode profesional

Yaitu sebuah kondisi dimana daya tarik wakaf sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, SDM keNazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf yang tidak hanya berupa harta tidak bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan political will pemerintah secara penuh, seperti lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Definisi Pengembangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012:661) pengembangan berasal dari kata kembang. Pengembangan memiliki arti proses, cara, perbuatan mengembangkan. Dalam perwakafan, pengembangan wakaf dapat dilakukan oleh nazhir yang profesional dan dapat menjadi sebuah paradigma baru untuk kesejahteraan umat.

Menurut Badan Wakaf Indonesia (2016:4) ada beberapa bentuk pengembangan wakaf, yaitu:

a. Wakaf yang berbentuk produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf. (Astuti dan Bakhri, 2019:14)

Wakaf produktif, diharapkan institusi keagamaan dapat menjadi sektor-sektor strategis dalam pembangunan masyarakat. Oleh karenanya, pengembangan dan peningkatan kapasitas para nazir pun harus dilakukan. Tanah wakaf yang terabaikan atau belum termanfaatkan, misalnya, bisa dimanfaatkan menjadi gedung perkantoran, ruko, swalayan, pabrik, kontrakan, restoran, bank cabang pembantu, atau TK ataupun PAUD. Lebih jauh, wakaf dengan peruntukan pendirian masjid pun bisa dimodifikasi dengan membangun gedung serbaguna baik di lahan yang sama atau di bagian bawah masjid, yang dapat disewakan untuk acara resepsi pernikahan, ruang pertemuan, ruang rapat, dan mungkin untuk acara seminar. Sehingga, operasional masjid bisa terbantu dengan pemasukan dari ruang/gedung pertemuan tersebut.

b. Wakaf uang

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan kedalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial wakaf uang dan dikenal juga dengan wakaf tunai. (Astuti dan Bakhri, 2019:14)

Bentuk pengembangannya ialah;

- 1) Aktivitas bina sosial yang berisi program pelatihan kerja dan usaha bagi para pengangguran, penanganan dan rehabilitasi anak jalanan ataupun rehabilitasi masyarakat yang mengidap penyakit masyarakat (narkoba, premanisme, prostitusi).
- 2) Manfaat wakaf pun dapat dipergunakan untuk membantu pengembangan lembaga pendidikan di daerah-daerah terpencil. Bentuknya beragam, seperti pendirian sekolah gratis, bantuan buku-buku pelajaran, maupun pakaian seragam.
- 3) Wakaf uang pun dapat dipergunakan untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan misalnya terkait hidup sehat. Program-program pengobatan umum dan perbaikan gizi anak juga perlu dilakukan.
- 4) Wakaf dapat membina masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi. Karenanya, alangkah baiknya jika manfaat wakaf dapat disalurkan menjadi modal bergulir bagi pengusaha kecil. Meskipun begitu, pemberian modal ini harus diikuti dengan program pelatihan dan pembinaan bagi pengembangan kapasitas pengusaha kecil. Bantuan kepada kelembagaan keuangan usaha kecil mikro (BMT, Koperasi Syariah, BPRS).

C. Tinjauan Wakaf

1. Defenisi Wakaf

Secara etimologis wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang mempunyai arti menghentikan atau menahan. Sedangkan secara terminologi

wakaf menurut bahasa Arab juga diartikan sebagai *al-habsu*, yang berasal dari kata *habasa-yahbisu-habsan*, yang berarti mewakafkan harta karena Allah. (Miwarti, 2016 : 1)

Wakaf dalam Islam adalah memberikan benda, tetap maupun bergerak, untuk kepentingan agama atau umum. Pemberian itu dapat berupa tanah untuk mesjid, sekolah, rumah sakit, kuburan, dan sebagainya. Pemanfaatan wakaf sesuai dengan akad si pemberinya. Wakaf (disebut wakif) bersifat selamanya atau sementara. Akad wakaf tidak bisa ditarik kembali, diperjualbelikan, atau diwariskan. (Zulkifli dan Rahma, 2019:21)

Sedangkan Wakaf dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umm menurut syariah. (Suryadi & Yusnelly, 2019 :29)

Sedangkan dalam buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian wakaf. Perbedaan tersebut akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Defenisi wakaf menurut ahli fiqh dalam Kemenag RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf dalam Wakaf Of Beginner (2013 :20-22) adalah sebagai berikut :

a. Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si Wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

Pemilikan harta wakaf tidak lepas dari *si Wakif*, malah dia boleh menariknya kembali. Jika *si Wakif* meninggal dunia, harta wakaf diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi efek dari wakaf hanyalah 'menyumbangkan manfaatnya.

b. Imam Malik

Wakaf tetap menjadi milik *Wakif*, tetapi *si Wakif* tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan kepemilikannya atas harta itu lepas, dan ia nggak boleh menarik kembali wakafnya, serta ia wajib menyedekahkan manfaat wakaf tersebut. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk waktu tertentu, jadi tidak ada wakaf selamanya (kekal). Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, sedang benda itu tetap jadi milik *si Wakif*.

c. Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hambal

Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh lagi melakukan apapun terhadap harta yang diwakafkan. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.

d. Madzhab Imamiyah

Benda yang diwakafkan menjadi milik *mauquf alaih*, namun tidak boleh menghibahkan dan menjualnya. Keabadian benda wakaf para imam madzhab, kecuali Imam Maliki, berpendapat bahwa wakaf terjadi jika benda itu diwakafkan selamalamanya atau terus menerus. Itu sebabnya wakaf disebut sebagai *shadaqah jariyyah*.

e. Imam Maliki

Wakaf ada jangka waktunya, setelah itu kembali kepada pemiliknya. Hal ini cukup relevan dengan kondisi saat ini, seperti kita kenal dalam hukum agraria ada istilah HGB (Hak Guna Bangunan), Hak Pakai atau sistem kontrak.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut istilah fiqih adalah menahan harta yang bermanfaat yang dapat dipindahkan kepemilikannya, baik zatnya maupun sifat dan manfaatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum untuk memisahkan sebagian harta bendanya kedalam suatu lembaga dalam hukum Islam yang diambil pemanfaatan dari benda tersebut untuk kepentingan umat manusia. (Mirwati, 2016 : 3)

Prinsip manajemen wakaf harus tetap mengalir manfaatnya, sesuai dengan hadist Nabi Saw. "*tahan pokok dan sedekahkan hasilnya*". Ini berarti pengelolaan wakaf uang harus dalam bentuk produktif. Wakaf harus selalu melibatkan proses pertumbuhan aset dan pertumbuhan nilai. Dengan

kata lain, aset wakaf itu harus berputar, produktif, menghasilkan surplus, dan manfaatnya terus dapat dialirkan tanpa mengurangi aset sehingga aset wakaf tidak mengalami penyusutan. (Rozalinda, 2015: 71)

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an

Meskipun di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang menjelaskan secara langsung untuk melaksanakan wakaf akan tetapi dengan perintah atau seruan berbuat kebajikan, oleh para ahli dipandang sebagai dasar hukum wakaf. Sebagaimana ayat-ayat AlQur'an sebagai berikut:

1) QS. Al-Hajj : 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan". (Departemen Agama RI, 2015)

2) QS. Ali-Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahui". (Departemen Agama RI, 2015)

3) QS Al Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan apa-apa yang dihasilkan dari bumi”. (Departemen Agama RI, 2015)

Kata-kata *tunfiq* pada ayat diatas ini mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.

b. Hadist

Di samping ayat-ayat Al-Qur’an diatas, terdapat pula hadist yang dijadikan dasar perwakafan. Dalam hadis Nabi riwayat al-Bukhari dijelaskan, bahwa salah satu amalan yang tidak akan putus adalah *sadaqah jariyah*. (Rozalinda, 2015:19)

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi Saw. telah berkata: “Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendo’akan orang tuanya”. (HR. Muslim)

Salah satu bentuk *sadaqah jariyah* pada hadist ini diwujudkan dalam bentuk wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lainnya. Dalam kata lain nilai pahala akan selalu mengalir selama-lamanya kepada *wakif*.

Dalam hadist lain diceritakan, bahwa Umar Ibn Khatab mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar. Ini pandangan sebagai salah satu bentuk pensyariaan wakaf. Dalam Nurhayati (2014: 334) hadist tersebut diceritakan:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

“*Sesungguhnya Umar ra pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu, beliau mendatangi Nabi saw dan meminta nasehat mengenai tanah itu, seraya berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu”. Nabi saw pun bersabda, “Jika engkau berkenan, tahanlah batang pohonnya, dan bersedekahlah dengan buahnya. Ibnu Umar berkata, “Maka bersedekahlah Umar dengan buahnya, dan batang pohon itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Dan Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang makruf, dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya...” (HR. Imam Bukhari dan Muslim)*

Melihat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi diatas, dapat disimpulkan Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan manusia untuk memberikan wakaf untuk kemaslahatan umat manusia dan pahalanya akan tetap mengalir pada pewakaf, sekalipun ia telah meninggal dunia, selama harta yang diwakafkan masih memberikan manfaat.

3. Rukun dan Syarat Sah Wakaf

a. Rukun Wakaf

Rukun wakaf menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

1. Orang yang berwakaf (*Waqif*)
2. Benda yang diwakafkan (*Mauquf*)
3. Sasaran atau tujuan wakaf (*Mauquf 'Alaih*)
4. Ikrar/lafaz wakaf (*Sighat Waqf*) (Rozalinda, 2015:22)

b. Syarat Wakaf

Adapun syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut:

a. *Waqif* (Orang yang berwakaf)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan yang mewakafkan (*waqif*) ialah wakif mempunyai kecakapan melakukan *tabarru*, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. Orang yang dikatakan cakap bertidak tabarru adalah baligh, berakal sehat dan tidak terpaksa.

b. *Mauquf* (Barang/ Harta Benda yang Diwakafkan)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah bahwa harta wakaf (*mauquf*) merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (*waqif*) dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan untuk dikelola dengan semaksimal mungkin sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan. (Suhendi, 2011:243)

Sedangkan menurut Al Hadi (2017: 249) benda-benda yang akan diwakafkan, agar mempunyai hukum yang pasti sebagai benda wakaf, maka benda tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Benda wakaf harus memiliki nilai (manfaat)

Benda yang ada nilainya adalah benda yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum (*sah*) dalam keadaan normal ataupun tertentu. Sedang benda yang tidak ada nilainya adalah benda yang tidak dapat dimanfaatkan baik dalam keadaan normal atau tertentu dan tidak dalam kepemilikan orang lain. Oleh karena itu, tidak sah mewakafkan suatu benda manfaat benda yang tidak ada bendanya. Seperti manfaat benda yang disewa atau diwasiatkan, mewakafkan sesuatu yang tidak tunai, seperti mewakafkan pakaian yang ada pada orang lain.

2) Benda wakaf harus jelas (diketahui)

Benda yang akan diwakafkan harus jelas wujud dan batas-batasannya. Syarat ini dimaksud menghindari perselisihan dan

permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Oleh karena itu, meskipun *wakif* mengatakan: “Saya wakafkan sebagian dari harta itu”, namun tidak ditunjukkan hartanya, maka batal (tidak sah) wakafnya. Demikian juga, wakaf itu tidak sah ketika *wakif* berkata: “Aku wakafkan salah satu dari dua rumah ini,” namun tidak ditentukan rumah yang dimaksud.

Jika seseorang berkata: “Saya wakafkan rumah dan tanah yang ada disana”, dan apa yang diwakafkan dalam ucapannya itu adalah harta yang sudah dikenal dan diketahui, tidak campur dengan harta lainnya.

3) Benda wakaf harus milik *wakif* (orang yang mewakafkan)

Benda yang akan diwakafkan harus menjadi milik tetap orang yang mewakafkan ketika pelaksanaan wakaf, dalam arti bukan milik orang lain. Oleh karena itu, jika seorang mewakafkan benda yang bukan atau belum miliknya, walaupun suatu saat menjadi miliknya, hukumnya tidak sah.

c. Mauquf ‘Alaih

Syarat-syarat tujuan wakaf ialah bahwa tujuan wakaf (*mauquf ‘alaih*) harus sejalan (tidak bertentangan) dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan salah satu perbuatan ibadah. Menurut Rozalinda (2015:29) syarat-syarat *mauquf ‘alaih* :

- 1) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Asal mula disyariatkan wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
- 2) Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan yang kontiniu. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf .
- 3) Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada *wakif* . Dalam arti, *waqif* tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Para ulama sepakat, bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang berhak atas wakaf tersebut.

Menurut Rozalinda (2015: 30) dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dinyatakan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, benda hanya untuk diperuntukan untuk: memfasilitasi sarana ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan, membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa dan atau tujuan memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan . Tujuan wakaf ini dinyatakan oleh *waqif* ketika melafalkan ikrar wakaf. Dengan demikian, yang menjadi tujuan wakaf adalah kebaikan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak akan pernah putus ditelan masa.

d. Sighat wakaf

Syarat-syarat sighat wakaf ialah bahwa wakaf di sighatkan, baik dengan lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila

ada pernyataan *waqif* (ijab) dan kabul dari *mauquf 'alaih* tidaklah diperlukan. Isyarat hanya boleh dilakukan bagi *waqif* yang tidak mampu melakukan lisan dan tulisan.

4. Jenis-Jenis Wakaf

Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi dikutip dari Bashlul Hazami (2016: 182) yaitu berdasarkan tujuannya, waktunya, dan penggunaannya.

1. Wakaf berdasarkan tujuannya terdiri dari :

- a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. Wakaf yang peruntukkannya secara tegas untuk keagamaan dan kepentingan masyarakat luas. Seperti wakaf yang diserahkan untuk kepentingan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, kuburan, panti asuhan yatim piatu, dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Al Hadi (2017: 260) wakaf *khayri* (wakaf umum) adalah wakaf yang benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan kepentingan umat Islam.

- b. Wakaf keluarga (*al- Dhurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada waqif, keluarganya dan keturunannya. Wakaf

ini dipandang sah, dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

- c. Wakaf gabungan (musytarak), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
2. Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:
 - a. Wakaf abadi, yaitu wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi.
 - b. Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.
 3. Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam:
 - a. Wakaf langsung, yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti rumah sakit, masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar dan sebagainya.
 - b. Wakaf produktif, wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Menurut Hafsah (2009) makna wakaf produktif adalah wakaf yang memiliki manfaat dan dapat dikembangkan terus menerus secara ekonomis. Harta wakaf (tanah) sebagai faktor produksi berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 harus dikelola dengan baik.

Harta wakaf sebagai benda dalam bentuk fisik dapat dikerjakan oleh manusia, dalam istilah ekonomi yaitu benda tersebut dapat dikelola manusia agar menjadi berguna (dihasilkan).

5. Pengelola Wakaf (Nazhir)

Kata nazhir berasal dari bahasa Arab *nazhara*, yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Isim *fail* (pelaku) dari kata *nazhara* adalah *nâzhir*, yang artinya penjaga atau pengawas. Secara terminologi, nazhir wakaf adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Jadi, tidak hanya person yang terdiri dari satu orang saja. (Soleh, 2014: 634)

Dalam pengelolaan wakaf, nazhir memegang peranan penting sebagai pengolah terdepan. Ini berarti kunci keberhasilan pengembangan wakaf tergantung pada keprofesionalan nazhir. Untuk mencapai tujuan wakaf, nazhir bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan harta wakaf. Dengan kata lain, nazhir merupakan manajer wakaf yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf kepada sasaran yang dikehendaki *wakif*.

Oleh karena itu, dibutuhkan nazhir yang profesional di bidangnya. Nazhir wakaf yang profesional adalah jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Ahli di bidangnya. Keahlian dan keterampilan khusus ini umumnya dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Oleh karenanya nazhir professional dapat mengenali dengan cukup cepat dan tepat persoalan yang dihadapi serta solusi yang tepat.
- 2) Meluangkan seluruh waktu, tenaga, perhatian untuk pekerjaannya atau fulltimer. Sebagai konsekuensinya ia dibayar dengan gaji yang tinggi. Di Indonesia bagian untuk nazhir adalah paling tinggi yakni 10 % dari hasil bersih pengelolaan wakaf.
- 3) Komitmen pribadi yang mendalam yang menghasilkan tanggung jawab yang besar atas pekerjaan. (Megawati, 2014:114)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum, seperti uraian berikut: (Rozalinda, 2015 : 42)

1. Nazhir Perseorangan

Nazhir perseorangan merupakan suatu kelompok orang yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa dan amanah
- d. Mampu secara jasmani dan ruhani
- e. Tidak terlarang melakukan perbuatan hukum

Untuk nazhir perseorangan, berdasarkan peraturan perwakafan ditunjuk oleh *wakif*. Ia wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor Urusan Agama Setempat. Kemudian salah seorang nazhir perseorangan tersebut harus bertempat tinggal dikecamatan tempat benda wakaf itu berada.

2. Nazhir Organisasi

Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/ atau keagamaan Islam. Ia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
- b. Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada.
- c. Memiliki : salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Sama halnya dengan nazhir perseorangan, nazhir organisasi pun wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat yang dilakukan sebelum penandatanganan AIW (Akta Ikrar Wakaf).

3. Nazhir Badan Hukum

Nazhir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/ atau keagamaan Islam. Ia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
- b. Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada.
- c. Memiliki : salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum, dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Nazhir badan hukum berdasarkan ketentuan perwakafan wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat.

Menurut Rozalinda (2015: 49) Sebagai pelaksana hukum, nazhir memiliki tugas-tugas atau kewajiban dan hak. Tugas-tugas nazir menurut undang-undang Undang-Undang No.41 Tahun 2004 adalah :

1. Melakukan pengadministrasi harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntuknya

3. Mengawasi dan harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia

Dengan demikian, tanggung jawab nazhir tidak hanya sekedar memelihara dan mempertahankan keberadaan harta wakaf, tetapi juga bertanggung jawab memproduktifkan harta wakaf. Dengan cara seperti ini manfaat wakaf, tidak hanya untuk kepentingan sosial keagamaan semata, tetapi juga dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Pengelolaan dan pengembangan nazhir menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi pengelola wakaf. Sebarapa baik SDM dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi dimasa mendatang. Hal ini terjadi karena nazhir sangat mempengaruhi efesiensi dan efektifitas organisasi. Begitu pentingnya manajemen SDM ini, bila diabaikan, organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasarnya. (Rozalinda, 2015: 55)

D. Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf

1. Manajemen Pengelolaan Wakaf

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan

mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.

Terkait dengan manajemen pengelolaan wakaf, penghimpunan (*fundraising*) sumber wakaf adalah tahap dasar yang harus diperhatikan oleh nazhir untuk mengelola manajemen wakaf.

a) Defenisi Penghimpunan (*Fundraising*)

Menurut Juwaini dalam Huda (2012:27) penghimpunan (*fundraising*) diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Norton dalam Huda (2012:28) penghimpunan (*fundraising*) merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebaikan dalam bentuk penyerahan sebaigian hartanya. Hal ini penting sebab sumber harta/dana berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan program bisa terwujud, diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan.

b) Substansi Penghimpunan (*Fundraising*)

Substansi penghimpunan (*fundraising*) menurut Suparman dalam Huda (2012:36) dapat diringkas dapat tiga hal, yaitu : motivasi, program dan metode.

- a. Motivasi diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong calon donator untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka *fundraising*, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.
- b. Program merupakan kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan perbuatan filantropinya.
- c. Metode sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana/daya dari masyarakat.

Menurut Huda (2012:36) substansi fundraising berupa metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1) Metode Langsung (*direct fundraising*)

Yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Artinya, bentuk-bentuk *fundraising* dalam hal ini proses interaksi dan daya akomodasi terhadap

respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Contoh: *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung.

2) Metode Tidak langsung (*indirect fundraising*)

Yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Artinya, bentuk-bentuk *fundraising* tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi daya/dana pada saat itu juga. Contoh : advertorial, image campaign, dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dan sebagainya.

c) **Unsur-unsur *Fundraising***

Adapun unsur-unsur penghimpunan (*fundraising*) menurut Purwanto dalam Huda (2012:37) yaitu:

- a. Analisis kebutuhan yaitu berisi tentang kesesuaian dengan syariah, laporan, dan pertanggungjawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silaturahmi dan komunikasi.
- b. Segmentasi donatur adalah perorangan, organisasi, dan lembaga berbadan hukum. Terdapat tiga sudut pandang dalam segmentasi donatur diantaranya:

- Geografis ialah segmentasi lokal, regional, nasional dan internasional.
 - Demografis ialah menurut jenis kelamin, kelompok, usia, status perkawinan, dan ukuran keluarga.
 - Psikologis dapat dilihat dari status ekonomi, pekerjaan, gaya hidup, hobi, dan sebagainya.
- c. Produk ialah mengacu kepada peruntukan program yang dilakukan. Lembaga seyogyanya mempunyai satu atau beberapa produk program yang akan ditawarkan kepada calon donatur.
- d. Jumlah donasi atau aset yang disumbangkan dimaksudkan berapa jumlahnya yang akan didonasikan sesuai dengan program apa yang dikembangkan oleh lembaga. Penentuan jumlah donasi atau aset merupakan strategi kunci dalam sebuah lembaga sebagai konsekuensi dari regulasi, persaingan, dan rendahnya minat masyarakat untuk menyalurkan sebagian dari harta miliknya.
- e. Promosi digunakan untuk menginformasikan kepada donatur maupun masyarakat umum mengenai produk atau program yang ditawarkan. Promosi ini juga untuk meyakinkan kepada mereka untuk bersimpati dan mendukung terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Tidak ada maksud lain yang diharapkan dalam menjalin hubungan kecuali adanya loyalitas dalam rangka meningkatkan perkembangan lembaga.

2. Manajemen Pengembangan Wakaf

Manajemen pengembangan wakaf merupakan pengembangan ekonomi umat yang menjadi tujuan utama wakaf dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara kontinue, sehingga pengembangan wakaf produktif sebagai sumber modal usaha tidaklah melawan hukum syariat. Persoalannya adalah bagaimana agar mekanisme dan pengembangannya tidak menjadikan harta wakaf menjadi habis. Pengembangan aset wakaf merupakan alternatif yang baik guna menekan resiko bisnis. Hasil-hasil dari model pengembangan itulah, yang kemudian dijadikan sebagai pengembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bantuan sosial umat. (Sa'adah dan Fariq, 2016:338)

Terkait dengan manajemen pengembangan wakaf, bagian terpenting adalah penyaluran atau pendistribusian wakaf. Menurut Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah (2016:119) pendistribusian pada aset wakaf merupakan aturan yang mengharuskan nazhir mempunyai kebijakan mengenai distribusi keuntungan (yang dihasilkan dari *waqf project*) kepada mauquf alaih. Kebijakan tersebut harus mengakomodasi peruntukan yang telah dijelaskan oleh *wakif* ketika *wakif* melakukan ikrar wakaf. Dalam konteks Indonesia sesuai dengan undang-undang, maka peruntukan wakaf adalah untuk kesehatan, pendidikan dan kemaslahatan umat yang dibenarkan oleh syar'i.

a. Optimalisasi Pendistribusian/Penyaluran Wakaf

Menurut Hadyantari (2018:17) dalam penelitiannya optimalisasi pada aspek pendistribusian/penyaluran memiliki beberapa langkah.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Menentukan *maukuf alaih* atau penerima wakaf secara matang dan terkonsep
- b) Menyiapkan lokasi serta sasaran yang akan menjadi program pemberdayaan secara tepat sasaran
- c) Menyiapkan mekanisme program pemberdayaan wakaf yang sesuai dengan tujuan dan sasaran serta kemampuan nazir wakaf
- d) Serta melakukan pengawasan dan evaluasi program secara berkala.

b. Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Penyaluran Wakaf

Berdasarkan peraturan Badan Wakaf Indonesia BAB IV Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf di atur pada pasal 8 sebagai berikut:

Pasal 8

- 1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus sesuai dengan peruntukannya.
- 2) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

- 3) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir.
- 4) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional. (BWI, 2018: 352)

Berdasarkan penjelasan di atas Badan Wakaf Indonesia telah membuat Peraturan Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang tertera pada Bab II pasal 2, 3, dan 4 yakni sebagai berikut: (BWI, 2018: 349-350)

Pasal 2

- 1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- 2) Dalam mengelola harta benda wakaf Nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- 3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir mendapatkan imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus).

- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang remunerasi Nazhir akan diatur dalam peraturan BWI tersendiri.

Pasal 3

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- 3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 4

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini dilengkapi dengan beberapa sumber pemahaman penelitian tentang manajemen penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan wakaf pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa

Riau, maka penulis sampaikan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian oleh Devi Megawati (2014) dengan judul: “*Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru*”. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengeksplorasi tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada objek yang diteliti yaitu wakaf, hanya saja spesifikasi dari penelitian diatas menggunakan wakaf produktif dan sama-sama menggunakan metode kualitatif, kemudian sama-sama menggunakan instrumen wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian yakni nazhir wakaf produktif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah subjek nazhir penelitian ini yaitu nazhir yang berada di Kota Pekanbaru.

Penulis menemukan penelitian yang dilakukan Miftahul Huda (2013) dengan judul: “*Model Manajemen Fundraising Wakaf di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya*”. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji model *fundraising* wakaf melalui sumber-sumber konvensional, produktivitas aset wakaf, dan in-kind wakaf pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Yayasan ini menggunakan

manajemen *fundraising* wakaf dengan mengembangkan model *resource fundraising* seperti metode penggalangan dari sumber-sumber konvensional baik secara langsung maupun tidak langsung dan model *grant fundraising* seperti penguatan program pemberdayaan pada penyaluran wakaf.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada objek yang diteliti yaitu wakaf dan sama-sama menggunakan metode kualitatif, kemudian sama-sama menggunakan instrumen wawancara. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah subjek penelitian ini yaitu Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya.

Penelitian oleh Mohammad Bayu Anggara (2019) dengan judul: “*Analisis Strategi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Wakaf Hasanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BNI Syariah Cabang Tanjung Karang)*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode kualitatif dan menggunakan data yang dikumpulkan melalui tiga cara, yakni dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa 1) mekanisme layanan wakaf hasanah telah sesuai prosedur dan ketentuan UU No 41 tentang Wakaf 2) Strategi penghimpunan dana yang dilakukan oleh BNI Syariah KC Tanjung Karang melalui sarana periklanan media, jejaring sosial, brosur dan personal selling, 3) Strategi Pendistribusian dana wakaf yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Republika melalui proyek – proyek yang sudah dibuat dan terintegrasi di bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada objek yang diteliti yaitu wakaf dan menggunakan data kualitatif. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian subjek berada di BNI Syariah Cabang Tanjung Karang Lampung.

F. Konsep Operasional

Konsep ini digunakan untuk menjelaskan kerangka teoritis dan memberi batasan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam bentuk penulisan, konsep ini perlu dioperasionalkan agar lebih mudah dipahami oleh orang-orang nantinya.

Adapun indikator analisis manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf di LAZNAS Dhompot Dhuafa Riau sebagai berikut :

Tabel 3: Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf	Penghimpunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa Kebutuhan 2. Segmentasi Donatur 3. Produk 4. Jumlah Donasi 5. Promosi
	Pendistribusian/Penyaluran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan Ma'ufuf Alaih 2. Lokasi Sasaran 3. Mekanisme Program Pemberdayaan 4. Pengawasan & Evaluasi

Sumber : Data Olahan, 2020

G. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 3: Kerangka Berpikir



Sumber : Data Olahan, 2020

Dari uraian gambar diatas, bahwa manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf di LAZNAS Dhompot Dhuafa Riau melalui wakaf sosial dan wakaf produktif yaitu meliputi proses penghimpunan dana (*fundraising*) dan pendistribusian/penyaluran aset wakaf.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi lokasi atau tempat penelitian untuk mendapatkan data dari responden. (Silaen 2013: 17)

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:1) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci dan analisis data bersifat induktif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa Riau yang berada di Jl. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai dengan September 2020, yaitu selama empat bulan dengan perencanaan sebagai berikut :

Tabel 4: Jenis dan Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penelitian																
2.	Pengumpulan Data Penelitian																
3.	Pengolahan dan Analisis Data Penelitian																
4.	Penulisan Laporan Penelitian																

Sumber : Data Olahan, 2020

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Sebagai subjek penelitian ini adalah pengelola wakaf (*nazhir*) LAZNAS Dompot Dhuafa Riau.

2. Objek Penelitian

Sebagai objek penelitian ini adalah manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf pada LAZNAS Dompot Dhuafa Riau.

D. Populasi Dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Menurut Sanusi (2017:87) populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang yaitu Marketing Communication & Retail Fundraising, Manager Program Sosial Dakwah & Jejaring, dan Customer Relation Management.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah satuan yang dijadikan kesatuan yang akan dipilih atau cara untuk memilih atau menyeleksi. (Sanusi, 2017: 87)

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. (Sugiyono, 2012: 50)

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sampel jenuh (*total sampling*) berupa 3 (tiga) orang yaitu Marketing Communication & Retail Fundraising, Manager Program Sosial Dakwah & Jejaring, dan Customer Relation Management.

E. Sumber Data Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis memperoleh data-data yang kongkrit yaitu data primer dan data skunder yang benar-benar mendukung dalam mengumpulkan data sebagai berikut :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli, dalam hal ini proses pengumpulan data yang diambil dari sampel atau objek penelitian. Data primer disini adalah keterangan atau jawaban dari pengelola wakaf (*nazhir*) LAZNAS Dompot Dhuafa Riau.
2. Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung perumusan masalah dalam penelitian, berupa catatan, dokumen dan sebagainya mengenai manajemen wakaf. (Sanusi, 2017: 104)

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menurut Sanusi (2017: 105) dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian. Wawancara ini adalah keterangan atau jawaban dari pengelola wakaf (*nazhir*) LAZNAS Dompot Dhuafa Riau.
2. Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi ini berupa pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku

maupun nonprilaku dari pengelola wakaf (*nazhir*) LAZNAS Dompot Dhuafa Riau.

3. Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data dokumentasi seperti data penelitian, profil lembaga, dan sebagainya dari LAZNAS Dompot Dhuafa Riau.

G. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi selanjutnya disajikan secara sistematis. Pengolahan data kualitatif sama dengan tehnik analisis data yaitu : (Sugiyono, 2014: 91)

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display* (Penyajian Data)
3. *Conclision Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan)

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat kegiatan penelitian berlangsung dan dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Data-data tersebut dianalisis secara cermat dan teliti sebelum disajikan dalam bentuk laporan yang utuh dan sempurna.

Analisis data ini menggunakan model Miles and Huberman (1984) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif diantaranya sebagai berikut :
(Sugiyono, 2014: 91)

1. *Data Reduction* (Reduksi Data). Data yang diperoleh dari lapangan jumlah cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan data yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. *Data Display* (Penyajian Data). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan yang bsering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. *Conclision Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan). Langkah yang ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa adalah sebuah lembaga nirlaba masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus berinteraksi dengan kaum menengah ke atas (kaya). Kemudian digagaskan manajemen galang kebersamaan yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republika.

Pada April tahun 1993, Koran Republika menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan di stadion Kridosono, Yogyakarta. Acara tersebut bertujuan untuk *sales promotion* (menarik pelanggan baru) dan juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat Yogya untuk membeli saham koran umum Harian Republika.

Acara tersebut dihadiri oleh Pemimpin Umum/Pemred Republika Parni Hadi, Dai Sejuta Umat, (alm) Zainuddin MZ dan Raja Penyanyi Dangdut H. Rhoma Irama dan awak pemasaran Republika. Acara itu

dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan entertainment. Setelah acara selesai, rombongan Republika dari Jakarta makan bersama dan berbincang di restoran Bambu Kuning dan bergabung teman-teman dari Corps Dakwah Pedesaan (CDP) di bawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, (Alm) Bapak Jalal Mukhsin.

Dalam perbincangan tersebut pimpinan CDP melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Pimpinan CDP menjelaskan bahwa anggota CDP berfungsi *all-round* yaitu sebagai guru, da'i dan sekaligus aktivis sosial. Gaji atau honor mereka per bulan masing-masing menerima enam ribu rupiah. Sumber dana didapatkan dari uang yang disisihkan oleh para mahasiswa kiriman orang tua mereka. Kemudian pimpinan Republika merespon dengan baik bahwasanya beliau sepulang dari Yogyakarta ini akan membuat sesuatu untuk membantu teman-teman CDP. (Alm) Zainuddin MZ menegaskan bahwa beliau juga akan membantu mencari dana. Peristiwa itulah yang menginspirasi lahirnya Dompot Dhuafa Republika. Dari penggalangan dana internal, Republika lalu mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyisihkan sebagian kecil penghasilannya. Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk "Dompot Dhuafa" pun dibuka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli

yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika.

Rubrik “Dompot Dhuafa” mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika. Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan. Empat orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo. Sejak itu, Erie Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan Dompot Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Ziswaf dalam wujud aneka program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi kalangan dhuafa. Profesionalitas Dompot Dhuafa kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, Dompot Dhuafa juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana.

Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14

September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

2. Sejarah Dompot Dhuafa Riau

Dompot Dhuafa cabang Riau merupakan sebuah lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf yang berlokasi di Kota Pekanbaru, jalan Arifin Ahmad. Dompot Dhuafa ini cabang resmi dari pusat. Pada awal tahun 2013, tepatnya 20 february dibukalah Dompot Dhuafa hal tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara Pemko Pekanbaru yang diwakili Plt.Sekdako, Yuzamri dengan Presiden Direktur Dompot Dhuafa, Ismail A.Said di damping Branch Mnager Domept Dhuafa Riau, Yuan Fatkhu Rizki. Bedirinya Dompot Dhuafa sebagai lembaga zakat yang resmi berupaya untuk menghimpun zakat yang ada di Riau karna Riau salah satu provinsi yang memiliki potensi zakat yang besar di Indonesia. Dan kehadiran Dompot Dhuafa dapat membantu lembaga zakat yang lain untuk menghimpun dana zakat yang ada.

Dompet Dhuafa Riau fokus dalam membangun embrio unit usaha sosial yang diarahkan pada penciptaan impact keberlanjutan ekonomi yang kokoh bagi mustahik, stakeholder, dan juga para pelaku UMKM.

Dompet Dhuafa Riau pada Februari 2017 telah resmi melalui SK Gubernur Nomor : Kpts.187/II/2016 sebagai POKJA SOSIAL SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Bersama Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah dalam wujudkan pemerataan pembangunan di Provinsi Riau.

3. Program Kerja Dompet Dhuafa Riau

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan aset nasional yang berharga dan menjadi tolok ukur kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan bisa mengubah individu, dunia dan peradaban.

Dompet Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat yang ikut ambil bagian dalam perjuangan mencerdaskan bangsa, mendirikan beberapa jejaring dengan beragam program pendidikan gratis serta beasiswa untuk siswa unggul tidak mampu. Telah banyak prestasi yang diukir dan telah banyak lulusan yang terbukti tak kalah dengan lulusan sekolah-sekolah unggul lainnya di Indonesia. Tidak hanya untuk siswa dan mahasiswa, ada pula program pendidikan untuk guru dan sekolah.

Adapun program-program pendidikan di Dompet Dhuafa Riau yaitu:

1. Beasiswa

2. Support Program Pendidikan
3. Pendidikan Pedalaman
4. Pengadaan Buku Pintar
5. Guru Sekolah Pedalam

b. Kesehatan

Dalam program kesehatan, Dompot Dhuafa mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik. Di bidang kesehatan, Dompot Dhuafa telah berperan aktif dalam melayani kaum dhuafa sejak tahun 2001. Melalui program Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC), beragam kegiatan telah dilakukan, baik bersifat preventif, promotif dan kuratif.

Sejak tahun 2009, Dompot Dhuafa membangun rumah sakit gratis bagi pasien dari kalangan masyarakat miskin. Berlokasi di Desa Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor, di atas lahan seluas 7,600 meter persegi. RST memiliki fasilitas lengkap, mulai dari poliklinik, dokter spesialis, ruang operasi, rawat inap, UGD, apotek, hingga metode pengobatan komplementer.

Dompot Dhuafa Riau mempunyai beberapa program dibagian kesehatan yaitu:

1. Rumah Sakit Lancang Kuning
2. Pos Sehat

3. Pos BINDU PTM
4. Aksi Layanan Kesehatan

c. Ekonomi

Masalah sosial yang dihadapi bangsa ini sejak dulu adalah kemiskinan. Berbagai program dan kebijakan yang telah dilakukan belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di negeri ini.

Meski pertumbuhan ekonomi melesat namun Indonesia masih diselimuti kemiskinan yang dahsyat. Untuk itu Dompot Dhuafa mendirikan divisi ekonomi dengan jejaring yang tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendampingi masyarakat melalui berbagai program yang disesuaikan dengan daerahnya agar tercipta lahan-lahan pekerjaan baru serta masyarakat yang berdaya sehingga mereka dapat mandiri secara finansial. Program-program perberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa ikut andil dalam mengambil peran pengentasan kemiskinan lewat:

1. Rumah Jamur Alam Panjang
2. Sentra Ternak Riau

d. Sosial & Dakwah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk itulah Dompot Dhuafa ada, bersama dengan para relawan membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah dan mereka yang

tidak tahu arah. Program- program dalam Social Development terus mengalami perkembangan mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat. Program ini dijalankan oleh beragam lembaga di bawah Dompot Dhuafa dan lebih dari 5 tahun telah membantu masyarakat Indonesia. Program-program tersebut akan terus dikembangkan mutu dan variasinya agar dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat khususnya kaum miskin di Indonesia.

Program dalam sosial dan dakwah pada Dompot Dhuafa Riau yaitu:

1. CORDOFA (Corps Da'i Dompot Dhuafa)
2. Syiar Edukasi ZISWAF
3. Komunitas Dakwah
4. Dakwah Pedalaman Riau
5. Muallaf Centre
6. Respon Kebencanaan

4. Visi Dan Misi Dompot Dhuafa Riau

Adapun visi Dompot Dhuafa Riau yaitu:

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.

Sedangkan misi Dompot Dhuafa Riau diantaranya:


- a. Membangun gerakan pemberdayaan dunia untuk mendorong tranformasi tatanan sosial masyarakat berbasis nilai keadilan.
- b. Mewujudkan pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
- c. Mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik (*Good Governance*), profesional, adaptif, kredibel, akuntabel, dan inovatif.

5. Struktur Dompot Dhuafa Riau

Struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dari masing-masing anggota organisasi atau lembaga. Tujuan struktur organisasi adalah untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab dari atasan dan anggota untuk mencapai sasaran dalam organisasi tersebut.

Berikut di bawah ini merupakan struktur organisasi Dompot Dhuafa Riau :

Gambar 4 : Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Riau



B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau, maka peneliti melakukan wawancara dan observasi di lapangan terkait manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf di Dompot Dhuafa Riau.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian. Berikut di bawah ini adalah kompilasi wawancara yang dilakukan oleh si peneliti:

Tabel 5: Kompilasi Wawancara

No.	Keterangan	Ketentuan
1	Analisa Kebutuhan	Berisi tentang laporan, dan pertanggungjawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas.
2	Segmentasi Donatur	Segmentasi dalam penghimpunan wakaf baik geografis, demografis dan psikologis.
3	Produk	Mengacu kepada peruntukan produk wakaf yang dilakukan.
4	Jumlah Donasi	Jumlah yang akan didonasikan sesuai dengan program apa yang dikembangkan oleh lembaga.
5	Promosi	Menginformasikan kepada donatur maupun masyarakat umum mengenai produk atau program yang ditawarkan.
6	Penentuan <i>Mau'quf Alaih</i>	Penerima manfaat wakaf secara matang dan terkonsep.
7	Lokasi Sasaran	Persiapan lokasi serta sasaran yang akan menjadi program pemberdayaan secara tepat sasaran.
8	Mekanisme Program Pemberdayaan	Mekanisme program pemberdayaan wakaf yang sesuai dengan tujuan dan sasaran.
9	Pengawasan & Evaluasi	Pengawasan dan evaluasi program kerja pendistribusian wakaf.

Sumber: Data Olahan, 2020

Berkaitan dengan manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf di LAZNAS Dompot Dhufa Riau, peneliti melakukan wawancara kepada tiga (3) orang pegawai di Dompot Dhuafa Riau, sebagai berikut:

Tabel 6: Identitas Responden

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Jabatan
1	Gio Vani Jefri	Laki-laki	26 Tahun	S1	Marketing Communication & Retail Fundraising
2	Firman Nuryanto	Laki-laki	34 Tahun	S1	Manager Program Sosial Dakwah & Jejaring
3	Tya Mariza	Perempuan	25 Tahun	S1	Customer Relation Management

Sumber : Data Olahan, 2020

C. Laporan Hasil Penelitian

Adapun laporan data hasil penelitian wawancara yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau sebagai berikut:

1. Penghimpunan

Dalam pengelolaan wakaf, penghimpunan (*fundraising*) sumber wakaf adalah tahap dasar yang harus diperhatikan oleh nazhir untuk mengelola manajemen wakaf.

Menurut Norton dalam Huda (2012:28) penghimpunan (*fundraising*) merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebaikan dalam bentuk penyerahan sebagian hartanya.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Gio Vani Jefri, S.E selaku *Marketing Communication & Retail Fundraising* di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau pada tanggal 8 Juli 2020.

Adapun hasil wawancara dalam penghimpunan wakaf sebagai berikut:

a. Analisa Kebutuhan

Analisa kebutuhan berisi tentang laporan, dan pertanggungjawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas. (Huda, 2012: 37)

Berkaitan dengan analisa kebutuhan dalam penghimpunan wakaf di Laznas Dompot Dhuafa, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Gio Vani Jefri, S.E bahwa:

“Penghimpunan untuk keseluruhan dana di Dompot Dhuafa Riau pertahun sekitar Rp4,2 M. Sedangkan penghimpunan terkhusus untuk wakaf adalah 30% dari penghimpunan keseluruhan dana di Dompot Dhuafa Riau”.

“Pelaporan dalam penggunaan dana wakaf pada Dompot Dhuafa Riau ada yang namanya Layanan Customer Care, salah satu tugas Customer Care adalah untuk melayani donatur. Setiap kali ada transaksi baik itu wakaf atau yang lainnya, kita melaporkan melalui dari kwitansinya dan setiap bulan ada laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi itu dilaporkan ke donatur ketika sudah selesai. Misalnya wakaf masjid, disana ini ditujukan untuk wakaf masjid. Wakaf masjid ini akan dilaporkan progresnya, mulai dari peletakkan batu pertama dan

lain sebagainya. Selanjutnya akan di update terus melalui Customer Care. Nah, untuk pelaporan itu, kita akan melaporkan melalui laporan konsolidasi untuk masing-masing donatur. Setiap tahun juga ada laporan yang namanya Public Expose. Public expose adalah kinerja tahunan Dompot Dhuafa Riau, termasuk didalamnya ada kinerja zakat, infak, sedekaf dan wakaf berapa nominal penghimpunan dan berapa yang tersalurkan. Public expose juga akan di siarkan dimedia massa dan media social juga. Misalkan ada donatur yang mendonasikan uangnya untuk wakaf minimal satu juta rupiah, donatur tersebut akan mendapatkan sertifikat wakaf ataupun penghargaan sebagai apresiasi dari Dompot Dhuafa Riau.”

“Mekanisme pelaporan wakaf di Dompot Dhuafa Riau adalah Layanan Costumer Care yang untuk melaporkan progres wakaf kepada donatur.”

“Manfaat wakaf bagi kesejahteraan umat, yang pertama wakaf itu tidak ada batasannya, untuk contohnya dengan uang Rp 2.000 donatur bisa mewakafkan berapa aja uang yang mereka punya. Menariknya lagi, persepsi orang tentang wakaf itu biasanya identik dengan barang, wakaf berbentuk wakaf tanah dan juga rumah yang diwakafkan. Strategi di Dompot Dhufa dalam wakaf adalah wakaf tunai (wakaf uang) karena dengan uang kita bisa membeli suatu aset atau dengan mengumpulkan dana dari wakaf tunai bisa membuat sebuah pesantren atau bangunan. Dari bangunan tersebut kita bisa kelola untuk bidang pendidikan, untuk

bidang ekonomi kita bisa membuat sebuah paguyuban pesantren-pesantren itu. Wakaf ini banyak kegunaannya bukannya hanya wakaf masjid tetapi ada juga wakaf yang produktif dan salah satunya wakaf tunai. Kemudian bisa mewakafkan bangunan, misalnya bangunan kita wakafkan untuk mendirikan perekonomian. Seperti pasar gratis atau pesantren atau pendidikan yang lain. Memang sekarang banyak lembaga-lembaga yang mendirikan lembaga wakaf karena sangat membantu perekonomian salah satunya itu. Kalau zakat kan masih bersifat nisabnya akan tetapi jika wakaf itu bersifat keseluruhan.”

“Kualitas pelayanan dalam penghimpunan wakaf masih broadcast masing-masing dari donatur kita, tentang wakaf ini bagaimana. Salah satunya yaitu dengan wireless, wireless itu ibaratnya pengetahuan atau kepedulian memberikan donatur itu informasi bahwasanya wakaf ini sangat penting. Dengan wakaf yang produktif ini bisa membuat masyarakat bisa terbantu ekonominya. Jadi wireless ini memberikan informasi terus mengenai pentingnya wakaf. Untuk fundraising nya Dompot Dhuafa Riau membuat iklan, dan juga ada layanan untuk lebih memudahkan para donatur untuk berdonasi misalnya dengan autodebet. Jadi misalnya ada donatur yang mau autodebet, setiap donasinya itu langsung diperuntukan untuk berwakaf minimal misalnya setiap bulan donatur itu berkomitmen untuk berdonasi RP 100,000,-. Layanan autodebet itu otomatis akan di potong gajinya untuk wakaf. Layanan yang lainnya ada dalam bentuk website yaitu www.ddriau.org dan

www.berimanfaat.com sama seperti profunding-profunding. Website www.berimanfaat.com yaitu website untuk mengetahui bagaimana berwakaf di Dompot Dhuafa Riau dan disana juga ada layanan-layanan yang menerima wakaf beserta produk-produknya. Seperti wakaf masjid, wakaf pesantren, wakaf tunai dan lainnya. Kemudian pelayanannya ya masih sama seperti broadcase, iklan, wireless, tentang dakwah juga atau ceramah-ceramah. Ada juga yang namanya korporasi dakwah-dakwah, salah satu strategi yang ampuh dalam Dompot Dhuafa Riau ialah dengan dakwah karena dakwah merupakan interaksi yang baik untuk masyarakat.”

Dari hasil wawancara mengenai analisa kebutuhan pada penghimpunan wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau bahwasanya penghimpunan wakaf sosial dan produktif mempunyai nilai yang besar pertahunnya, laporan pertanggungjawaban yang tepat dan memiliki berbagai pelayanan untuk menghimpun wakaf.

b. Segmentasi Donatur

Menurut Purwanto segmentasi donatur dalam wakaf yaitu perorangan, organisasi, dan lembaga berbadan hukum. Terdapat tiga sudut pandang dalam segmentasi donatur adalah geografis, demografis, dan psikologis. (Huda, 2012:37)

Segmentasi donatur dalam penghimpunan wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Gio Vani Jefri, S.E bahwa:

“Pertama kalau untuk berdonasi wakaf di Riau khususnya di Dompot Dhuafa Riau, dimana saja boleh kita berdonasi di Dompot Dhuafa Riau. Bahkan kemarin ada bencana di lombok, Dompot Dhuafa Riau menghimpun dana wakaf masjid di lombok. Kemudian ada juga donatur yang berasal dari Jakarta, Bandung yang berdonasi. Jadi Dompot Dhuafa Riau tidak membatasi dari mana saja donatur tersebut berasal. Wakaf ini kan bebas, Dompot Dhuafa Riau juga membangun masjid di lombok waktu ada bencana disana. Kedua kalau donatur-donturnya yang sudah berdonasi mewakafkan sendiri di Dompot Dhuafa Riau, sebagian besar memang masyarakat yang umurnya lebih 40 Tahun. Jadi memang berwakaf ini cenderung yang besar contohnya wakaf tanah, ada juga wakaf emas dan wakaf rumah. Jadi yang umurnya dibawah 30 Tahun biasanya pendapatnya belum besar dan belum matang, mereka pun baru-baru mencari rumah. Segmentasi donatur di Dompot Dhuafa Riau 40 Tahun ke atas. Rata-ratanya memang khusus mereka (donatur) lebih tertarik ke isu-isu dakwah misalnya wakaf masjid, wakaf pesantren. Dengan mereka berwakaf itu, dalam segi agama mereka mengumpulkan banyaknya amal jariyah. Masyarakat juga perlu tahu bahwasanya wakaf itu bukan hanya sekedar wakaf masjid tetapi ada wakaf yang bernilai produktif, seperti dalam

bidang pendidikan, bagaimana cara mengelola pesantren, bagaimana cara mengelola kesehatan yang juga perlu. Pihak Dompot Dhuafa Riau juga membuka wakaf untuk peralatan medis yaitu alat cuci darah di Rumah Sakit Lancang Kuning Pekanbaru. Dikarenakan RS lancang kuning masih banyak pasien kaum dhuafa, mereka tidak mampu untuk membiayai cuci darah yang dalam jangka seminggu sekali.”

“Jumlah donatur (wakif) lebih banyak donatur yang perorangan, kalau bagian donatur yang organisasi itu cenderung dalam bentuk kerjasama dalam bagian CSR (Corporate Social Responsibility). Misalnya pihak Dompot Dhuafa Riau mewakafkan masjid, dan bagian dari masjid tersebut seperti tempat ambil air wudhu, pembuatan sumur, toilet dll. Jadi lembaga organisasi yang mengambil bagian donatur untuk masing-masing pembangunan dari masjid tersebut.”

Dari hasil wawancara pada penghimpunan wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau bahwasanya mengenai segmentasi donatur mempunyai berbagai donatur yang berasal dari luar Provinsi Riau dan memiliki keberagaman dari masing-masing donatur.

c. Produk

Produk pada wakaf yaitu peruntukan program yang dilakukan. Lembaga seyogyanya mempunyai satu atau beberapa produk program yang akan ditawarkan kepada calon donatur.

Produk atau program yang ada di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Gio Vani Jefri, S.E bahwa:

“Produk wakaf sosial di Dompot Dhuafa Riau yaitu ada wakaf masjid berjumlah lima masjid; tiga masjid berada di Indra Giri Hulu, dua masjid berada di Lombok Prov.Nusa Tenggara Barat. Kemudian pihak Dompot Dhuafa Riau masih dalam proses pembangunan wakaf pesantren Darul Hadits di Jl.Garuda Sakti Pekanbaru. Pesantren Darul Hadist ini adalah pesantren yang khusus untuk mempelajari hadist. Kemudian ada wakaf di Rumah Sakit Lancang Kuning Pekanbaru yaitu ada wakaf transfortasi ambulance dan alat pencuci darah.”

“Produk wakaf yang sudah banyak berjalan yaitu pada produk dakwah wakaf masjid, bidang pendidikan dan kesehatan.”

Dari dua jawaban wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya LAZNAS Dompot Dhuafa Riau mempunyai beberapa produk atau program pada wakaf.

d. Jumlah Donasi

Menurut Purwanto dalam Huda (2012:37) jumlah donasi adalah aset yang disumbangkan dimaksudkan berapa jumlahnya yang akan didonasikan sesuai dengan program apa yang dikembangkan oleh lembaga.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Gio Vani Jefri, S.E bahwa:

“Dana wakaf yang terhimpun sejauh ini tersalurkan ke program yang sudah terealisasi contohnya wakaf masjid dan wakaf dibidang kesehatan.”

“Nominal donasi untuk wakaf ini bervariasi tergantung kebutuhan dan anggarannya. Misalnya Dompot Dhuafa Riau membangun masjid membutuhkan dana Rp 200 juta, jadi satu wakaf masjid itu mempunyai anggaran dana sekitar Rp 200 juta. Wakaf transportasi ambulance sekitar membutuhkan dana Rp 300-500 juta untuk beberapa kendaraan. Kemudian wakaf bidang pendidikan yaitu sekolah sekitar Rp 200 juta. Rata-rata anggaran dana pada wakaf membutuhkan biaya yang besar sekitar Rp200 juta lebih.”

Dari hasil wawancara mengenai jumlah donasi pada penghimpunan wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau bahwasanya wakaf mempunyai anggaran dana yang berbeda-beda dari setiap produk dan sesuai dengan teori yang telah dijelaskan di atas.

e. Promosi

Menurut Purwanto dalam Huda (2012:37) promosi yaitu untuk menginformasikan kepada donatur maupun masyarakat umum mengenai produk atau program yang ditawarkan oleh pihak lembaga.

Berkaitan dengan promosi, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Gio Vani Jefri, S.E bahwa:

“Untuk menarik perhatian donatur wakaf pihak Dompot Dhuafa Riau melakukan promosi dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan pengetahuan tentang wakaf. Promosi lain yaitu dengan digital ada website, sosial media, marketplace (media untuk berwakaf tunai bisa melalui shopee atau gopay), promosi dalam event-event (misal event wake up wakaf), festival wakaf, pameran-pameran tentang wakaf yaitu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang kontribusi apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Dompot Dhuafa Riau. Kemudian ada promosi seperti tabligh akbar yang mengundang tokoh agama Ustadz Abdul Somad dalam penggalangan dana wakaf masjid atau pesantren.”

Dari jawaban wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya LAZNAS Dompot Dhuafa Riau mempunyai beberapa strategi dalam promosi produk wakaf dan sesuai dengan teori yang telah dijelaskan di atas.

2. Pendistribusian/Penyaluran

Terkait dengan manajemen pengembangan wakaf, bagian terpenting adalah pendistribusian atau penyaluran wakaf. Menurut Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah (2016:119) pendistribusian pada aset wakaf merupakan aturan yang mengharuskan nazhir mempunyai kebijakan mengenai distribusi keuntungan (yang dihasilkan dari *waqf project*) kepada *mauquf alaih*.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Firman Nuryanto, S.H selaku Manager Program Sosial Dakwah & Jejaring di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau pada tanggal 8 Juli 2020.

Adapun hasil wawancara dalam pendistribusian dalam pengembangan wakaf sebagai berikut:

a. Penentuan *Ma'uf Alaih*

Menentukan *maukuf alaih* atau penerima wakaf secara matang dan terkonsep dimana pihak lembaga yang menjadi dasar dalam penentuan penerima wakaf agar sesuai dengan tujuan.

Berkaitan dengan penentuan penerima wakaf, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Firman Nuryanto, S.H bahwa:

“Penerima manfaat wakaf ialah bersifat universal khususnya didaerah yang sudah dibangun untuk wakaf sosial . Contohnya wakaf masjid, jadi masyarakat sekitar bisa melakukan ibadah bersama-sama dan melakukan aktivitas keagamaan bersama.”

“Selain masukan dari warga dalam penentuan penerima manfaat dari wakaf, pihak Dompot Dhuafa Riau juga pernah membuat suatu gagasan dalam program bidang dakwah dan pendidikan yaitu wakaf mushalla Cordofa di Desa Lemang, Indra Giri Hulu Riau. Sisi ugensinya dikarenakan daerah tersebut tidak memiliki tempat ibadah untuk umat muslim yang ingin menjalankan kegiatan keagamaan padahal mayoritas masyarakat 80% beragama muslim. Kemudian pihak Dompot Dhuafa

Riau meminta izin kepada tokoh setempat agar bisa membangun mushalla dan tempat belajar agama (belajar mengaji) oleh masyarakat sekitar. Selain wakaf sosial adapula penentuan penerima manfaat untuk wakaf produktif contohnya alat medis *Hemodialisa* untuk kaum dhuafa pasien yang memiliki riwayat penyakit untuk melakukan cuci darah secara gratis di Rumah Sakit Lancang Kuning Pekanbaru ”

Dari hasil dua wawancara di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau bahwasanya penentuan *mau'quf alaih* (penerima manfaat) sesuai dengan kebijakan dari lembaga wakaf yang sudah dibahas sebelumnya.

b. Lokasi Sasaran

Menyiapkan lokasi serta sasaran yang akan menjadi program pemberdayaan secara tepat sasaran merupakan sebuah penentuan kedua dalam pendistribusian wakaf.

Berkaitan dengan lokasi sasaran wakaf, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Firman Nuryanto, S.H bahwa:

“Menyiapkan lokasi sasaran wakaf itu yang pertama perlu dipertimbangkan resiko nya yaitu akses jalan menuju lokasi apakah mudah atau ada suatu rintangannya, kedua kondisi alam didaerah sasaran wakaf apakah cuaca bagus atau tidak itu menjadi suatu rintangan lebih bagi tim Dompot Dhuafa Riau dalam mendistribusikan wakaf. Rintangan tim Dompot Dhuafa Riau apabila membuat pemberdayaan wakaf di lokasi yang sangat terpencil yaitu jarak, dan kondisi warga sekitar yang

masih belum paham tentang pendidikan agama. Oleh karena itu, untuk merubah suatu pola pikir masyarakat itu tidaklah mudah, jadi tim Dompot Dhuafa Riau juga membutuhkan stakeholder yang lain dalam pemberdayaan masyarakat sekitar.”

Dari jawaban wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya LAZNAS Dompot Dhuafa Riau mempunyai beberapa strategi dalam menyiapkan lokasi sasaran wakaf agar tujuan wakaf dapat tersalurkan kepada penerima manfaat.

c. Mekanisme Program Pemberdayaan

Menyiapkan mekanisme program pemberdayaan wakaf yang sesuai dengan tujuan dan sasaran wakaf adalah suatu proses wakaf dari awal penentuan sasaran wakaf sampai dengan pendistribusian wakaf kepada penerima manfaat.

Berkaitan dengan mekanisme program pemberdayaan wakaf, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Firman Nuryanto, S.H bahwa:

“Mekanisme program pemberdayaan wakaf di Dompot Dhuafa Riau ada beberapa urutannya, pertama yaitu ada masukan dari warga misal warga meminta bantuan pembangunan masjid di daerahnya. Biasanya proposal pembangunan masjid. Kemudian urgensi nya seperti pembangunan masjid yang sifatnya juga untuk pembinaan warga lokal dalam segi agama. Lalu pihak Dompot Dhuafa Riau mensaring dan diskusi tentang pembangunan wakaf dalam artian layak tidak wakaf itu

dibangun. Setelah berdiskusi ketika hasilnya layak, maka proses selanjutnya mengcampaignkan. Dalam hal ini campaign itu adalah menginformasikan isu-isu ke publik (masyarakat umum) bahwa ada satu wilayah yang butuh masjid yang mempunyai sisi urgensi yang disebutkan sebelumnya. Dan paling dikedepankan adalah masjid untuk pembinaan warga sekitar. Ketika masyarakat tertarik, maka dibuatlah penghimpunan dana wakaf dari masyarakat yang mau berdonasi. Selanjutnya cari data informasi berapa kira-kira dana untuk berdayakan masjid seandainya masjid itu dibangun. Kemudian mencari warga yang mau menjadi salah satu bagian pembinaan warga sekitar dalam segi agama, misalnya baca dan tulis Al-Qur'an. Jadi, masjid yang sudah dibangun dijadikan sarana untuk mendidik dan membina warga sekitar.”

Dari hasil wawancara di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau bahwasanya mekanisme program pemberdayaan wakaf sesuai dengan teori yang sudah dibahas sebelumnya.

d. Pengawasan & Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi program kerja secara berkala yang dilakukan oleh pihak lembaga wakaf untuk mengetahui apakah berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan.

Berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi program kerja wakaf, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Firman Nuryanto, S.H bahwa:

“Pengawasan dan evaluasi dalam pembangunan wakaf berhubungan langsung dengan tokoh setempat dalam artian warga lokal yang telah dipilih akan menjadi komando dalam komunikasi dan koordinasi proses pembangunan wakaf. Selanjutnya pihak Dompot Dhuafa Riau juga mengawasi kinerja dari komando tersebut. Pemegang anggaran dana yaitu pihak Dompot Dhuafa Riau, lalu dana tersebut dikirimkan ke tim Dompot Dhuafa Riau yang juga mengawasi di daerah tempat pembangunan wakaf. Kemudian tim Dompot Dhuafa Riau akan mendistribusikan kepada tokoh setempat kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk pembangunan wakaf dengan anggaran yang telah disetujui. Misal mushalla bernilai Rp 90 juta, berdasarkan tim Dompot Dhuafa Riau yang dilapangan untuk mengobservasi maka pihak Dompot Dhuafa Riau akan mengirimkan anggaran dana tersebut sesuai dengan pengawasan. Ada dua tim untuk pengawasan yaitu pertama warga sekitar yang menjadi tim pelaksana dalam membangun mushalla. Dan tim Dompot Dhuafa Riau selaku pengawas proyeknya, pengawasannya seminggu sekali untuk melihat proses pembangunan wakafnya. Seperti pendanaan, pembelian barang-barang, penggajian tukang, dan proses dokumentasi semua itu dari tim Dompot Dhuafa Riau. Alhamdulillah sekarang pihak Dompot Dhuafa Riau mempunyai tim perwakilan dalam pengawasan wakaf di Indra Giri Hulu dan Indra Giri Hilir.”

Dari hasil wawancara di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau bahwasanya pengawasan dan evaluasi sesuai dengan kebijakan dari lembaga wakaf yang sudah dibahas sebelumnya.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah hasil wawancara tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk sebuah deskripsi di atas, selanjutnya hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data. Kemudian dilakukan pembahasan atau penarikan kesimpulan dari hasil wawancara.

Berdasarkan uraian deskripsi data sebelumnya tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penghimpunan

Terkait dengan manajemen pengelolaan wakaf, penghimpunan (*fundraising*) sumber wakaf adalah tahap dasar yang harus diperhatikan oleh nazhir untuk mengelola manajemen wakaf.

a. Analisa Kebutuhan

Analisa kebutuhan dalam pengelolaan penghimpunan wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau yaitu salah satunya adalah laporan penghimpunan dana. Laporan untuk keseluruhan dana di Dompot Dhuafa Riau sekitar Rp4,2 M pertahun. Sedangkan penghimpunan

husus untuk wakaf adalah 30% dari penghimpunan keseluruhan dana di Dompot Dhuafa Riau”.

Berkaitan dengan laporan tahunan dibawah ini merupakan laporan aktifitas pada penghimpunan di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau sebagai berikut:

Tabel 7: Laporan Penerimaan Dana LAZNAS Dompot Dhuafa Riau Periode 01 Januari - 31 Desember 2019

PENERIMAAN DANA	
ZAKAT	1.052.331.649
ZAKAT FITRAH	32.346.761
INFAK	326.799.005
INFAK TEMATIK	465.302.522
INFAK TERIKAT	1.078.910.006
KURBAN	291.300.001
DANA KEMANUSIAAN	225.742.009
WAKAF	774.857.949
TOTAL PENERIMAAN DANA	4.247.589.902
BAGI HASIL	(450.000)
HASIL REKENING SYARI'AH	-
ADM BANK SYARI'AH	(450.000)
TOTAL PENDAPATAN	4.247.139.902

Sumber: Public Expose DD Riau, 2020

Berdasarkan laporan di atas menunjukkan penghimpunan/penerimaan dana wakaf pada LAZNAS Dompot Dhuafa Riau tahun 2020 mencapai 30% yaitu sebesar Rp. 774.857.949,-. Hal ini menunjukkan angka terbesar ketiga dari dana zakat dan infak.

Bentuk pertanggungjawaban dari laporan wakaf untuk para donatur diantaranya:

1. Layanan Customer Care yaitu layanan yang diberikan oleh pihak Dompot Dhuafa Riau untuk para donatur yang telah berwakaf baik dalam bentuk wakaf tunai, wakaf tanah dan lain sebagainya.

2. Laporan Konsolidasi yaitu laporan yang setiap bulannya akan dilaporkan oleh pihak Dompot Dhuafa Riau kepada masing-masing donatur tentang progres dari wakaf yang telah dijalankan.
3. Public Expose adalah laporan kinerja tahunan dari LAZNAS Dompot Dhuafa Riau baik dari laporan penghimpunan dana sampai penyaluran dana Ziswaf.

Selain itu ada beberapa manfaat sekaligus keunggulan wakaf yang berupa uang (wakaf tunai) diantaranya:

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu mempunyai banyak uang terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf uang juga bisa membeli suatu aset atau dengan membuat sebuah pesantren atau bangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Pada waktunya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama terbatas.

Kualitas pelayanan dalam penghimpunan wakaf bersifat *broadcase* ke masing-masing dari donatur. Beberapa di antaranya adalah :

1. Wireless adalah memberikan informasi kepada donatur melalui komunikasi mengenai pentingnya wakaf.
2. Layanan autodebit adalah layanan untuk lebih memudahkan para donatur untuk berdonasi pada wakaf melalui rekening yang secara rutin terpotong setiap bulannya.
3. Iklan yaitu informasi massa mengenai wakaf baik dari sosial media maupun berbentuk spanduk.
4. Corposari dakwah-dakwah yaitu pelayanan yang dilakukan melalui kegiatan keagamaan dengan bekerja sama bersama tokoh agama.
5. Layanan berbentuk website yaitu www.ddriau.org yaitu berisi tentang informasi dari Ziswaf baik dari profil lembaga, layanan donatur, program-program dari Dompot Dhuafa, serta kontak untuk menghubungi pihak lembaga.
6. Layanan website untuk wakaf yaitu www.berimanfaat.com berisi untuk mengetahui bagaimana berwakaf di Dompot Dhuafa Riau dan layanan-layanan yang menerima wakaf beserta produk-produknya.

b. Segmentasi Donatur

Segmentasi donatur wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau memiliki berbagai sudut pandang segmentasi diantaranya:

1. Geografis yaitu segmentasi donatur wakaf tidak dibatasi oleh daerah mana saja, yakni donatur bisa datang dari luar Provinsi Riau.

Segmentasi donatur geografis di Dompot Dhuafa Riau diantaranya berasal dari Kota Pekanbaru, Jakarta, Bandung dan Lombok.

2. Demografis yaitu segmentasi donatur rata-rata berusia 40 tahun, jenis kelamin dapat laki-laki atau perempuan, dalam bentuk perorangan jumlah donatur (*wakif*) lebih banyak sedangkan bentuk organisasi cenderung dalam bentuk kerjasama dalam bagian CSR (Corporate Social Responsibility).
3. Psikologis yaitu segmentasi donatur yang dilihat dari status ekonomi kalangan menengah bawah sampai keatas.

c. Produk

LAZNAS Dompot Dhuafa Riau memiliki beberapa produk unggulan wakaf yang ditawarkan kepada calon donatur yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Kesehatan

Produk dalam bidang kesehatan merupakan produk wakaf yang membantu penerima manfaat dalam masalah kesehatan diantaranya Rumah Sakit Lancang Kuning di Pekanbaru yaitu rumah sakit berbasis wakaf, memberikan layanan untuk pasien dhuafa. Melalui pemberdayaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Dengan jenis pelayanan utama yaitu *Hemodialisa* (cuci darah) untuk pasien dhuafa dan mengedepankan pelayanan medis secara profesional dengan sepenuh hati. Prioritas layanan bagi masyarakat kurang mampu, melayani rujukan BPJS serta pasien umum. Produk lain yaitu ada wakaf uang

yang penghimpunannya untuk transportasi *ambulance* bagi pasien dhuafa.

2. Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan LAZNAS Dompot Dhuafa Riau mempunyai produk yang berbentuk wakaf produktif yaitu wakaf sekolah yang berada di Kampung Muaro, Dusun Talang Tanjung, Desa Siambul Kabupaten Inhu. Kedua wakaf pesantren Darul Hadist di Jl.Garuda Sakti Pekanbaru masih dalam proses pembangunan. Pesantren Darul Hadist ini adalah pesantren yang khusus untuk mempelajari hadist dan diharapkan pesantren ini mencetak tokoh-tokoh agama yang besar.

3. Bidang Sosial & Dakwah

Wakaf masjid adalah wakaf yang dibangun untuk kepentingan beragama umat muslim di berbagai daerah yang membutuhkan misalnya di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh pemerintah setempat atau daerah yang terkena bencana alam dan sebagainya. Saat ini LAZNAS Dompot Dhuafa Riau sudah membangun lima wakaf masjid yang sudah berjalan dari tahun 2018 dan tersebar di wilayah Provinsi Riau sampai Nusa Tenggara Barat.

Menurut hasil laporan kinerja 2019 LAZNAS Dompot Dhuafa Riau telah membangun masjid dari dana wakaf sosial sebagai berikut:

**Tabel 8 : Jumlah Masjid pada Wakaf Sosial LAZNAS Dompot Dhuafa Riau
Tahun 2018-2019**

No.	Nama Masjid	Alamat Masjid
1	Musholla CORDOFA Dompot Dhuafa Riau	Dusun Lemang, Desa Rantau Langsat, Indragiri Hulu, Riau
2	Masjid Al Mukhlisin Dompot Dhuafa	Dusun Pebidayan, Desa Rantau Langsat, Indragiri Hulu, Riau
3	Masjid Mahmad Kanj Kampung Muara	Dusun Talang Tanjung, Desa Siambul, Indragiri Hulu, Riau
4	Masjid Nurul Iman Dompot Dhuafa	Dusun Senjajak, Desa Sambil Bangol, Lombok Utara, NTB
5	Masjid Nurul Islam Gol Merasa	Dusun Gol Medana Tanjung, Lombok Utara, NTB

Sumber Data: Dompot Dhuafa Riau, 2020

Berdasarkan data diatas wakaf sosial di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau menyalurkan dana wakaf pada bidang keagamaan yaitu pembangunan masjid yang akan memenuhi kebutuhan spiritual umat Muslim. Pembangunan masjid pertama dimulai pada tahun 2018 yaitu Musholla CORDOFA Dompot Dhuafa Riau di Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang kemudian pembangunan masjid dilanjutkan di beberapa daerah termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Produk wakaf yang sudah banyak berjalan di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau yaitu pada produk dakwah wakaf masjid, bidang pendidikan dan kesehatan.

d. Jumlah Donasi

Dana wakaf yang terhimpun di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau sejauh ini tersalurkan ke program yang sudah terealisasi pada wakaf masjid dan wakaf dibidang kesehatan.

Nominal donasi untuk wakaf bervariasi tergantung kebutuhan dan anggaran. Asumsi anggaran dana Dompot Dhuafa Riau proyek wakaf sebagai berikut:

1. Wakaf masjid membutuhkan dana Rp 200 juta, jadi pembangunan untuk satu wakaf masjid mempunyai anggaran dana sekitar Rp 200 juta.
2. Wakaf transportasi ambulance sekitar membutuhkan dana Rp 300-500 juta untuk beberapa kendaraan.
3. Wakaf bidang pendidikan yaitu sekolah sekitar Rp 200 juta. Rata-rata anggaran dana pada wakaf membutuhkan biaya yang besar sekitar Rp200 juta lebih.

e. Promosi

Promosi yang dilakukan LAZNAS Dompot Dhuafa untuk menarik perhatian donatur wakaf yaitu dengan melakukan berbagai cara sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan pengetahuan tentang pentingnya wakaf.
2. Promosi lain yaitu dengan digital ada website, sosial media, marketplace (media untuk berwakaf tunai bisa melalui shopee atau gopay).
3. Promosi dalam event-event (misal event wake up wakaf), festival wakaf, pameran-pameran tentang wakaf yaitu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang kontribusi apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Dompot Dhuafa Riau.

4. Promosi seperti tabligh akbar yang menggandeng tokoh agama seperti Ustadz Abdul Somad dalam penggalangan dana wakaf masjid atau pesantren.

2. Pendistribusian/Penyaluran

Berkaitan dengan manajemen pengembangan wakaf, hal terpenting adalah pendistribusian atau penyaluran wakaf. Pendistribusian pada aset wakaf merupakan aturan yang mengharuskan nazhir mempunyai kebijakan dalam menyalurkan wakaf kepada penerima manfaat sesuai target.

a. Penentuan Ma'uf Alaih

Penerima manfaat wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau ialah bersifat universal khususnya di daerah yang sudah dibangun untuk wakaf. Salah satunya wakaf masjid, jadi masyarakat sekitar bisa melakukan ibadah secara bersama-sama dan melakukan aktivitas keagamaan bersama di masjid tersebut.

Dalam penentuan penerima manfaat di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau memiliki beberapa yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Penerima manfaat wakaf yang pertama di tujukan bagi kaum dhuafa diantaranya yang menjadi pasien dhuafa yang tidak memiliki biaya pengobatan untuk cuci darah. Contoh wakaf produktif alat medis untuk cuci darah di Rumah Sakit Lancang Kuning Pekanbaru.
- 2) Penerima manfaat kedua yaitu wilayah terpencil yang tidak mempunyai sarana ibadah umat muslim ataupun sekolah tempat belajar mendidik

anak-anak generasi bangsa karena keterbatasan wilayah. Contoh wakaf mushalla Cordofa di Desa Lemang, Indra Giri Hulu Riau.

- 3) Penerima manfaat wakaf ketiga yaitu wilayah yang terkena bencana alam dimana tidak ada sarana untuk beribadah bagi umat muslim disekitar lokasi bencana tersebut. Contoh Masjid Nurul Islam Gol Medana, Dusun Gol Medana Tanjung, Lombok Utara.
- 4) Penerima manfaat wakaf keempat yaitu saran atau masukan dari warga yang mengetahui kondisi suatu lingkungan yang cocok untuk menjalankan wakaf.

b. Lokasi Sasaran

Berkaitan dengan persiapan lokasi sasaran wakaf, LAZNAS Dompot Dhuafa Riau memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

- 1) Dari sisi urgensinya contoh wakaf masjid yang pertama daerah tersebut apakah memiliki tempat ibadah untuk umat muslim atau tidak.
- 2) Perlu mempertimbangkan resiko yaitu akses jalan menuju lokasi apakah mudah atau sebaliknya.
- 3) Kondisi alam didaerah sasaran wakaf apakah cuaca bagus atau tidak itu menjadi suatu rintangan lebih bagi tim Dompot Dhuafa Riau dalam mendistribusikan wakaf.

- 4) Jumlah masyarakat beragama muslim disekitar dan kondisi warga sekitar yang masih belum paham tentang pendidikan agama.
- 5) Kemudian LAZNAS Dompot Dhuafa Riau meminta izin kepada tokoh setempat agar bisa membangun wakaf masjid ataupun sekolah untuk masyarakat sekitar.
- 6) Selanjutnya jika tokoh setempat memberikan izin maka LAZNAS Dompot Dhuafa Riau secara matang memulai proses pembangunan wakaf yang dibutuhkan oleh warga setempat dengan anggaran dana yang telah dipersiapkan.

c. Mekanisme Program Pemberdayaan

Terkait mekanisme program pemberdayaan wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau mempunyai alur dalam setiap prosesnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pertama yaitu penentuan penerima manfaat wakaf bisa dari masukan warga misalnya warga meminta bantuan pembangunan masjid di daerahnya. Biasanya proposal pembangunan masjid.
- 2) Penentuan manfaat wakaf karena bersifat urgensi seperti daerah terpencil atau daerah terkena bencana alam yang layak dibangun sarana beribadah ataupun sarana pendidikan.
- 3) Kemudian urgensi nya seperti pembangunan masjid yang sifatnya juga untuk pembinaan warga lokal dalam segi agama.

- 4) Lalu pihak Dompot Dhuafa Riau mensaring dan diskusi tentang pembangunan wakaf dalam artian layak tidak wakaf itu dibangun.
- 5) Setelah berdiskusi ketika hasilnya layak, maka proses selanjutnya mencampaignkan.
- 6) Dalam hal ini *campaign* adalah menginformasikan isu-isu ke publik (masyarakat umum) bahwa ada satu wilayah yang butuh masjid yang mempunyai sisi urgensi yang disebutkan sebelumnya. Dan paling dikedepankan adalah masjid untuk pembinaan warga sekitar. Ketika masyarakat tertarik, maka dibuatlah penghimpunan dana wakaf dari masyarakat yang mau berdonasi.
- 7) Selanjutnya cari data informasi berapa kira-kira dana untuk berdayakan masjid seandainya masjid itu dibangun.
- 8) Kemudian mencari warga yang mau menjadi salah satu untuk bagian pembinaan warga sekitar dalam segi agama, misalnya baca dan tulis Al-Qur'an. Jadi, masjid yang sudah dibangun dijadikan sarana untuk mendidik dan membina warga sekitar.

d. Pengawasan & Evaluasi

Ada dua tim pengawasan dan evaluasi dalam pembangunan wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau yaitu sebagai berikut:

- 1) Pertama warga sekitar yang menjadi tim pelaksana dalam membangun mushalla/masjid, sekolah atau wakaf lainnya. Pengawasan yang berhubungan langsung dengan tokoh setempat

dalam artian warga lokal yang telah dipilih akan menjadi komando dalam komunikasi dan koordinasi proses pembangunan wakaf.

- 2) Kedua tim Dompot Dhuafa Riau selaku pengawas proyek wakaf, pengawasannya seminggu sekali untuk melihat proses pembangunan wakaf. Tugas tim Dompot Dhuafa Riau dalam pengawasan yaitu seperti pendanaan, pembelian barang-barang, penggajian tukang, dan proses dokumentasi. Selanjutnya pihak Dompot Dhuafa Riau juga mengawasi kinerja dari komando tersebut. Pemegang anggaran dana adalah pihak Dompot Dhuafa Riau, lalu dana tersebut dikirimkan ke tim Dompot Dhuafa Riau yang juga mengawasi di daerah tempat pembangunan wakaf. Kemudian tim Dompot Dhuafa Riau akan mendistribusikan kepada tokoh setempat kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk pembangunan wakaf dengan anggaran yang telah disetujui. Misal pembangunan mushalla bernilai Rp 90 juta, berdasarkan tim Dompot Dhuafa Riau yang dilapangan untuk mengobservasi maka pihak Dompot Dhuafa Riau akan mengirimkan anggaran dana tersebut sesuai dengan pengawasan. Sekarang pihak Dompot Dhuafa Riau mempunyai tim perwakilan dalam pengawasan wakaf di Indra Giri Hulu dan Indra Giri Hilir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau memiliki tata kelola mulai dari penghimpunan dana wakaf sampai pendistribusian/penyaluran wakaf kepada penerima manfaat.

1. Manajemen pengelolaan wakaf diawali dengan penghimpunan dana wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau, dimana semua indikator sudah berjalan dengan baik. Analisa kebutuhan pada penghimpunan wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau bahwasanya penghimpunan wakaf mempunyai nilai yang besar pertahunnya dan memiliki berbagai pelayanan untuk menghimpun wakaf. Mengenai segmentasi donatur mempunyai berbagai donatur yang berasal dari luar Provinsi Riau dan memiliki keberagaman dari masing-masing donatur. Profil calon donatur bersifat *internal* hanya pihak lembaga yang mengetahui dan tidak bisa dipublikasikan kepada masyarakat luas. LAZNAS Dompot Dhuafa Riau mempunyai beberapa produk atau program pada wakaf seperti bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dakwah. Penghimpunan wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau bahwasanya wakaf mempunyai anggaran dana yang berbeda-beda dari setiap produk. LAZNAS Dompot Dhuafa

Riau mempunyai beberapa strategi dalam promosi produk wakaf untuk menarik perhatian calon donatur.

2. Manajemen pengembangan wakaf mempunyai bagian terpenting dalam pengembangannya yaitu pendistribusian atau penyaluran wakaf yang harus sampai kepada penerima manfaat wakaf. Dimana penentuan *mau'quf alaih* (penerima manfaat) sesuai dengan kebijakan dari lembaga wakaf. LAZNAS Dompot Dhuafa Riau mempunyai beberapa strategi dalam menyiapkan lokasi sasaran wakaf agar tujuan wakaf dapat tersalurkan kepada penerima manfaat. Mekanisme program pemberdayaan wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau mempunyai alur proses dalam program wakaf tersebut agar berjalan dengan baik. Pengawasan dan evaluasi program wakaf di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau memiliki dua pengawas yaitu pengawas langsung dari Tim Dompot Dhuafa Riau dan pengawas dari pihak luar atau masyarakat yang telah dipercaya oleh lembaga wakaf.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan di LAZNAS Dompot Dhuafa Riau terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan atau halangan bagi lembaga dalam berwakaf yaitu:

1. Wakaf masih bersifat baru di Dompot Dhuafa Riau baik itu wakaf tunai maupun produktif.

2. Kondisi warga atau pola pikir warga yang masih belum paham tentang wakaf dan pendidikan agama Islam khususnya di daerah pedalaman.
3. Sarana lokasi wakaf apakah mudah di akses (jarak yang jauh).
4. Kondisi alam bagi proses pembangunan wakaf di daerah pedalaman yang harus diperhitungkan apakah bersahabat atau sebaliknya.

Maka dari itu peneliti memberikan saran yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan dan saran supaya kinerja yang dilakukan pada lembaga tetap berjalan dengan baik dan dapat menjadi lembaga wakaf yang bisa membuat perubahan bagi masyarakat kaum dhuafa agar mempunyai kehidupan yang baik dan layak, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada LAZNAS Dompot Dhuafa Riau agar meningkatkan fitur layanan wakaf melalui media edukasi secara berkala terhadap nasabah atau calon *wakif* tentang pentingnya berwakaf, tidak hanya nasabahnya mengadakan edukasi tetapi juga kepada pegawai kantor. Bagaimana membuka pola pikir masyarakat khususnya riau tentang pentingnya wakaf. Karena wakaf bukan sesuatu nilai mati melainkan dapat produktif yang akan terus mengalirkan manfaat..
2. Dalam praktik penghimpunan dana, Dompot Dhuafa Riau wajib meningkatkan mengoptimalkan sosialisasi secara proaktif (tindakan yang lebih aktif) dan turun langsung kepada masyarakat agar dapat mendapatkan penjemputan dana wakaf dan melihat potensi masyarakat/calon wakif yang ingin berwakaf.

3. Dalam praktik pendistribusian dana, Dompot Dhuafa Riau agar meningkatkan pembangunan proyek-proyek jangka panjang, memperhitungkan semua resiko dalam pendistribusian wakaf di daerah pedalaman serta pengelolaan dana wakaf dengan demikian pendistribusian dana akan optimal dalam menyalurkan manfaat bagi kemaslahatan umat.
4. Dalam praktik berdakwah memberikan pendidikan agama Islam bagi masyarakat pedalaman yaitu tidak bisa pihak lembaga sendiri melainkan butuh bantuan dari lembaga lain, stakeholder atau tokoh-tokoh yang mampu membuat masyarakat percaya akan pentingnya pendidikan agama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, (2012), *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al Hadi, Abu Azam, (2017), *Fiqh Muamalah Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Badan Wakaf Indonesia, (2016), *Fenomena Wakaf di Indonesia (Tantangan Menuju Wakaf Produktif)*.
- Departemen Agama RI, (2015), *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Al-Mahira, Jakarta..
- Departemen Pendidikan Nasional, (2012), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fahmi, Irham, (2011), *Manajemen (Teori, Kasus, Dan Solusi)*, CV Alfabeta, Bandung.
- Huda, Miftahul, (2012), *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, Kementerian Agama RI, Jakarta.
- Idri, (2015), *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (2012), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, Jakarta.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (2013), *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, Jakarta.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (2013), *Wakaf Of Beginner*, Jakarta.
- Lubis, K Suhrawardi dkk, (2010), *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mirwati, Yulia, (2016), *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, (2014), *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Rozalinda, (2015), *Manajemen Wakaf Produktif*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Sanusi, Anwar, (2017), *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta Selatan.

Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, (2016), *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, Jakarta.

Silaen, Sofar dan Widiyono, (2013), *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, In Media, Jakarta.

Sugiyono, (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Zulkifli dan A.Yogia, Moris, (2014), *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru.

Skripsi :

Anggara, Mohammad Bayu, (2019), *Analisis Strategi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Wakaf Hasanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BNI Syariah Cabang Tanjung Karang*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Jurnal :

Astuti, Daharmi dan Bakhri, Boy Syamsul, (2019), *Pemetaan Potensi Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*, Laporan Penelitian, Oktober, hal.14.

Astuti, Daharmi dan Rusby, Zulkifli, (2018), *Manajemen Pengelolaan Zakat Di Upz Instansi Pemerintah Provinsi Riau*, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 15 No. 1 April, hal.4.

Bakhri, Boy Syamsul, (2011), *Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan*, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 8 No. 1, April,hal.4.

Hadyantari, Faizatu Almas, (2018), *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*, Volume 5 No. 1 Januari – Juni, hal.17.

Hafsah, (2009), *Jurnal Wakaf Produktif dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofi Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, MIQOT Vol. XXXIII No. 1, hal.92.

Hazami, Bashlul, (2016), *Jurnal Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, Volume XVI, Nomor 1, hal.182.

Huda, Miftahul, (2013), *Model Manajemen Fundraising Wakaf di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya*, Ahkam: Vol. XIII, No. 1, Januari.

Marsono, Adi, (2019), *Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi Lapangan Lembaga Manajemen Infaq Nganjuk)*, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Volume 6 No.1 Januari, hal.23.

Megawati, Devi, (2014), *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Nopember.hal.111.

Sa'adah, Nailis dan Wahyudi, Fariq, (2016) *Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus*, EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 4, Nomor 2, hal. 338.

Suhendi, Hendi, (2018), *Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah)*, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1.

Suryadi, Nanda dan Yusnelly, Arie, (2019), *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol.2 No.1 Juni, hal 29.

Soleh, Ahmad Zainus, (2014), *Menyoal Profesionalisme Nazhir dan Istibdal dalam Regulasi Perwakafan*, Jurnal Bimas Islam Vol.7. No.IV, hal.634.

Zulkifli dan Ali, Rahma Febriani, (2019), *Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif*, Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance, Volume 2, Nomor 2, November, hal.21.

Wawancara :

Firman Nuryanto: Manager Program Sosial Dakwah & Jejaring Laznas Dompot Dhuafa Riau. 8 Juli 2020. Kota Pekanbaru.

Gio Vani Jefri: Marketing Communication & Retail Fundraising Laznas Dompot Dhuafa Riau.8 Juli 2020. Kota Pekanbaru.

Tya Mariza: Customer Relation Management Dompot Dhuafa Riau. 11 Maret 2020. Kota Pekanbaru

Website Resmi :

Website resmi Sistem Informasi Wakaf : www.siwak.kemenag.go.id

Website resmi Dompot Dhuafa Riau: <https://ddriau.org/sosial/>, diakses Kamis 9 Juli 2020, pukul 22:00 WIB.

Website resmi Dompot Dhuafa Riau: <https://znews.id/2019/11/11/dompot-dhuafa-riau-bangun-5-wakaf-masjid-pedalaman/>, diakses Kamis 23 Juli 2020, pukul 19:35 WIB.

